ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ DI MASA PANDEMIC COVID-19 (STUDI KASUS : BAZNAS AGAM KECAMATAN LUBUK BASUNG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata1 (S1)

Pada Jurusan Ekonomi Islam

UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

Oleh:

Soedirman rianto

NIM : 3218170

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

T.A 2021-2022

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Soedirman rianto
Nim	: 3218170
Tempat/Tanggal Lahir	: Tiku, 18 oktober 1999
Fakultas/Jurusan	: FEBI/Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: **Analisis pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan usaha mikro mustahiq dimasa pandemic covid-19 (Studi kasus Baznas Agam kecamatan Lubuk basung)**

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 26 Juli 2022
Penulis



Soedirman rianto
Nim. 3218170

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **"ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ DIMASA PANDEMIC COVID-19 (Studi Kasus Baznas Agam Kecamatan Lubuk basung)".** Yang disusun oleh saudara **SOEDIRMAN RIANTO, Nim 3218170,** yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke sidang *Munaqasah.*

Dengan demikian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 26 Juli 2022

Pembimbing,

Zuwardi, M.A
NIP:198407230150031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini yang berjudul **"Analisis pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan usaha mikro mustahiq dimasa pandemic covid-19 (Studi kasus : Baznas Agam Kecamatan Lubuk basung).** Yang disusun oleh **Soedirman Rianto**, **Nim 3218170** telah diuji dalam sidang *munaqasah*, jurusan S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 dan telah berhasil di pertahankan di hadapan dewan Penguji dan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi S1 Ekonomi Islam.

Bukittinggi, 22 Agustus2022

TIM PENGUJI

Ketua Sidang

Dr.Miswardi,SH,M.,HUM
NIP. 196612102005011005

Sekretaris

Yenty Astarie Dewi,MM
NIP.2007037602

Anggota

Penguji Utama

Dr.Miswardi,SH.,M.HUM
NIP. 196612102005011005

Penguji Utama

Yenty Astarie Dewi,MM
NIP.2007037602

Penguji Pendamping

Zuwardi,MA
NIP. 198407232015031003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam NegeriSjech M. DjamilDjambekBukittinggi

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. 197503032001121007

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥

karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Pendistribusian Dana Zakat dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahiq dimasa Pandemic Covid-19 (Studi Kasus : Baznas Agam Kecamatan Lubuk basung)."** Disusun oleh **Soedirman Rianto, NIM 3218170** Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

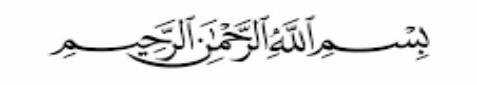
Latar belakang penulis meneliti masalah karena Dengan meluasnnya pandemic covid-19 di Indonesia memberikan dampak buruk terhadap tatanan Negara. Khususnya dalam Program Pendistribusian dana Zakat. Dimasa pandemic covid-19 mengakibatkan kurangnya pendistribusian dana Zakat. Sebelum pandemic covid-19 pendistribusian dana zakat di Baznas Agam sudah efektif dan setelah adanya virus covid-19 dana zakat belum tersalurkan secara lancar dan terjadi penurunan pendistribusian dana zakat, dikarenakan proposal yang belum dijalankan, sehingga sering terjadi penundaan pendistribusian dana zakat. sebelum pendistribusian dana zakat produktif harus melakukan survey dulu dan dimasa pandemic covid-19 ini jarang melakukan survey oleh tim Baznas Agam. sehingga rendahnnya Pendistribusian dana zakat yang dulunnya pendistribusian dilakukan 3 dan 4 kali dalam satu tahun dan berubah menjadi 2 kali pendistribusian dalam satu tahun.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(fild research)* dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang mencoba memaparkan, menggambarkan, dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi pada saat ini. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pendistribusian dana zakat di Baznas Agam Didistribusikan secara bertahap, dengan melaui proses Pendistribusian dimana proses pendistribusian dana zakat dimasa pandemic covid-19 ini, tidak jauh berbeda dari sebelum pandemic covid-19. Hanya saja terjadi beberapa perubahan, yang dulunya pendistribusian dana zakat dilakukan secara langsung atau bertatap muka dan setelah adanya pandemic covid-19 semuanya dialihkan secara Online. pendistribusian dana zakat produktif dapat meningkatkan usaha mikro mustahiq dimasa pandemic covid-19. bahwa dana zakat yang diberikan Baznas Agam sangat membatu Mustahiq dalam membangkitkan usaha mikro mustahiq. Sehingga Status *mustahiq* dapat berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq). akan tetapi belum bisa merubah status *Mustahiq* menjadi seorang *Muzakki*. jika ditinjau dari ekonomi syariah, Pendistribusian dana zakat di Baznas Agam terdapat hal-hal yang sesuai dan terdapat pula hal yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi syariah. Dilihat dari perencanaan, pengorganisasian sudah sesuai. adapun hal yang tidak sesuai yaitu kurangnnya pengawasan (controling) serta pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif dimasa pandemic covid-19 ini.

Kata kunci : pendistribusian dana zakat, usaha mikro, mustahiq, covid-19

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Shalawat beriringan salam, penulis ucapkan buat junjungan umat sedunia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan Ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Fakultas Ekonomi Islam untuk menggapai gelar sarjana Ekonomi Islam. Adapun judul skripsi ini adalah ***" Analisis pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan usaha mikro mustahiq dimasa pandemic covid-19 (Studi kasus : Baznas Agam Kecamatan Lubuk basung)"***

Teristimewa sekali buat kedua orang tuaku, yang sangat aku cintai Ayahanda **By. enek** dan ibunda **Asnidar** yang telah bersusah payah mengasuh, membesarkan, membimbing, dan mendidik anaknya dengan penuh cinta kasih sayang dan penuh kesabaran. Juga buat kakak-kakakku yang tercinta yaitu **Agusni, Lina marlina, Desma leni, Epi afriani, Mesra wati, Merinda elia, Intan mutia rahmi, dan Resi putri diana** yang telah memberikan semangat dan motivasi.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, namun demikian berkat dorongan serta bantuan dari semua pihak

baik moril maupun materil akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum,** Selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Serta Bapak dan Ibu Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan Strata 1 di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Bapak dan Ibu wakil Dekan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu **Rika Widianita, SE, ME** selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak **Zuwardi, MA** selaku Dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan bimbingan semaksimal mungkin, sehingga penulis bisa melangsungkan penulisan Skripsi ini.
5. Bapak **Baginda Parsaulian, SE, ME** Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) beserta Bapak/ibu dosen yang telah mendidik dan mengajar selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam dan seluruh Karyawan serta seluruh civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah ikut memperlancar urusan Penulis.

7. Bapak/Ibu pimpinan beserta karyawan/ti perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak **Ir. Eldi Zein, Ms** sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam. Beserta Amil pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam di lubuk basung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan Izin untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam memperoleh Data.
9. Buat teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Islam Khususnya Ekonomi Islam EI-E Angkatan 2018 atas kebersamaan, kehebohan, kekompakan, dukungan, semangat dan masukannya.

Akhirnya penulis Berdo'a semoga bantuan yang telah diberikan oleh semua Pihak dalam Penyelesaian Skripsi ini menjadi Amal Shaleh disisi Allah SWT, Aamiin. Penulis berharap agar Skripsi ini bermanfaat bagi penulis Khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin ya rabbalAlamin.!

Bukittinggi, 26 juli 2022

Penulis,

Soedirman Rianto

NIM.3218.170

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

MOTTO……...…i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR..... ivi

DAFTAR ISI..... iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah..... 10

C. Batasan Masalah 10

D. Rumusan Masalah..... 10

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..... 11

F. **Penjelasan Judul**..... 12

BAB II LANDASAN TEORI 15

A. Manajemen pengelolaan zakat..... 15

B. Konsep Pendistribusian Zakat..... 17

C. Zakat..... 24

D. Usaha Mikro 38

E. Covid-19 43

H. Kajian Terdahulu..... 45

BAB III METODE PENELITIAN 47

B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 47

C. Sumber Data 48

D. Teknik Pengumpulan Data 49

E. Teknik analisis data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

A. Hasil Penelitian 53

B. Hasil Penelitian Analisis Pendistibusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahiq Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : BAZNAS Agam Kecamatan Lubuk Basung) 61

BAB V PENUTUP 109

A. KESIMPULAN 109

DAFTAR PUSTAKA 111

LAMPIRAN

DAFRTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan dalam bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan. kemiskinan sering kali dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan, karena kemiskinan di Negara yang sedang berkembang menjadi masalah yang sangat rumit diselesaikan meskipun kebanyakan Negara-Negara ini sudah berhasil melaksanakan pembangunan ekonominya dengan tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional yang tinggi. Kemiskinan adalah keaadaan miskin, dimana miskin merupakan keadaan seseorang yang tidak berharta, serba kekurangan, ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena lemahnya penghasilan seseorang yang ada dimasyarakat itu sendiri. Akan tetapi ada salah satu cara menangulangi masalah kemiskinan adalah dengan adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka yaitu berupa zakat. karena zakat sangat berperan penting dalam penangulangan masalah kemiskinan di dunia. Zakat juga merupakan bagian dari Rukun Islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim. Keberadaan zakat dinyatakan sebagai salah satu bagian rukun islam yang ke empat yang terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengerjakan puasa, membayar zakat, dan naik haji bagi yang sudah mampu. Jika dilihat dari

manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah *maliyah* yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT.Di dalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi *ta"awuniyah* atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan (muzakki) dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat(mustahiq) yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu.Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya.[1]

Salah satu dasar hukum yang menunjukkan diperintahkannya zakat adalah firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. at-Taubah, 9: 103)".

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan umat islam. Perkembangan zakat

[1] Lailiyatun Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*, 2015, hlm. 307-308

diharapkan mampu memunculkan kemandirian mustahik, hal tersebut sesuai dengan tujuan besar zakat yakni mampu mensejahterakan dan mampu mengurangi angka kemiskinan. Zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme penangulangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia**,** karena zakat adalah instrument (alat) penting dalam sector ekonomi islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat islam diseluruh dunia. Dengan demikian, institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efesien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternative kestabilan krisis ekonomi dunia.

Sekarang ini pengelolaan zakat di Indonesia, makin lama makin tumbuh dan berkembang. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan pada kegiatan produktif. Pada umumnya zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan makanan dan sandang namun jika dipikir lebih panjang hal ini kurang membantu untuk jangka panjang. Karena zakat yang akan diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dimana akan segera habis, dan kemudian si mustahiq akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karena itulah maka muncul istilah zakat produktif agar dapat memberikan dampak dan nilai manfaat dalam jangka panjang pada diri para mustahiq zakat.

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif adalah dimana dana zakat yang diberikan

kepada mustahiq yang digunakan untuk usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat yang bertujuan untuk pemberdayaan dan bisa dilakukan dengan cara bantuan modal usaha, bagi pengusaha lemah, pembinaan pendidikan gratis dan lain – lain. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.2

Badan amil zakat adalah salah satu organisasi/lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun didaerah. Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah,adil berdedikasi,professional,dan berintegritas tinggi. Tugas dan wewenang baz untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq/sadaqah (ZIS) dan dana lainnya.[3]Pendistribusian zakat produktif hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran dengan tercapainya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Dana yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan dan pemberdayaan. Zakat produktif dalam bentuk modal agar usaha yang dijalankan dapat berkembang sehingga penghasilan meningkat dari sebelumnya. Pemberian dana zakat produktif ini dengan harapan

[2]Ayu alimah, *skripsi, peran pendayagunaan zakat produktif pada peningkatatan kesejahteraan mustahiq (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)* 2019, institute agama islam negeri purwokerto, hlm 12

[3] Umrotul khasanah, "*manajemen zakat modern"*, (malang:UIN Maliki press,2010)hal,77

pemanfaatan dengan sebaik- baiknya sehingga tercapailah kesejahteraan mustahik dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kedepannya mustahik tidak lagi menjadi mustahik tetapi berovolusi menjadi muzaki.

Baznas kabupaten agam merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor: DJ.III/499 Tahun 2017 tentang pembentukan badan amil zakat nasional, kabupaten/kota se-indonesia nomor lll urutan 5

Baznas kabupaten agam melakukan pengelolaan zakat diwilayah kabupaten agam, berdasarkan prinsip syariah dan undang-undang no 23 tahun 2011 dan perbaznas. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yang telah diterbitkan oleh pemerintah adalah sebagai acuan dalam pengelolaan zakat. Dana-dana diterima agar ia dapat dikelola dengan baik, sehingga ia dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, terdapat suatu badan atau lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh. Salah satu unsure dalam pengelolaan zakat adalah pendistribusian.

Pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang berupaya untuk memperlancar dan mempermudah dalam menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang

diperlukan. Islam mengajarkan kebijakan distribusi yang berkaitan erat dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Pada konsep distribusi, landasan yang dijadikan pegangan adalah agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja. Begitu juga dengan zakat. Zakat yang telah terkumpul akan dikelola dan disalurkan oleh suatu lembaga (BAZNAS) maupun perorangan.

Berikut ini disajikan laporan data mustahiq yang menerima dana zakat produktif di BAZNAS Agam di kecamatan lubuk basung setelah adanya pandemic covid-19 pada tahun 2019 sampai tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Laporan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS agam di kecamatan lubuk basung tahun 2019-2021

No	Tahun	Mustahik	Total dana
1.	2019	89	Rp. 203.575.000
2.	2020	54	Rp. 127.500.000
3.	2021	60	Rp. 135.350.000

Sumber : data BAZNAS agam

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa Sebelum pandemic covid-19 dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS agam pada tahun 2019 dikecamatan lubuk basung berjumlah Rp. 203.575.000 dengan total mustahik 89 orang. Dan ditangah pandemic covid-19 pada tahun 2020-2021 dana zakat produktif yang disalurkan berfluktuatif atau mengalami peningkatan dan penurunan. pada tahun 2020 jumlah mustahiq di kecamatan lubuk basung mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 54 orang, dan dana zakat produktif yang disalurkan berjumlah Rp. 127.500.000. dan pada tahun 2021

meningkat kembali dengan jumlah mustahiq 60 orang, dana zakat produktif yang disalurkan berjumlah Rp. 135.350.000 Dimasa pandemic ini Zakat disalurkan untuk menunjang pengembangan usaha mikro mustahik, yang Pada umumnya mustahik ini bergerak dibidang usaha dagang harian dan sebagainya. Melalui zakat ini, maka tujuan baznas agam untuk meningkatkan usaha mikro mustahik akan jadi berkembang, sehingga dapat menunjang perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik kedepannya.4.

Dalam pelaksanaan program agam makmur/zakat produktif yang dulunya sebelum pandemic covid-19 sebanyak 3 dan 4 kali pendistribusian dan sekarang setelah adanya pandemic covid-19 dapat realisasikan sebanyak 2 kali dalam jangka satu tahun, dan disalurkan melalui proses sebagai berikut:

- telah mengajukan permohonan kepada pihak Baznas Agam
- Telah melakukan survey oleh pihak Baznas Agam
- Telah dilakukan verifikasi oleh team verifikasi Baznas Agam

Sebelum pandemic covid-19 Mekanisme pendistribusian dana zakat ini diberikan secara langsung ketangan mustahik. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja atau sebuah alat untuk menyelesaikan suatu masalah. Baznas Agam memberikan Dana zakat ini diberikan kepada mustahik yang mempunyai usaha berdagang makanan, ternak atau sejenisnya. penyaluran ini sangat bagus karena sekaligus memberikan sosialisasi, pengarahan dan bimbingan kepada penerima program agam makmur ini. Dengan penyaluran

[4] Data Baznas agam, pada tanggal 21 maret 2021

dana zakat produktif ini kedepannya agar mustahik dapat mengembangkan usaha yang dijalankannya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

dana zakat produktif yang akan disalurkan kepada setiap mustahik disalurkan secara bertahap, Adapun jumlah dana yang diberikan kepada mustahik yang menerima dana zakat produktif untuk modal usaha usaha mikro (produktif kreatif) kisaran dari Rp. 1.000.000 sampai Rp. 3.500.000 secara tunai, besaran jumlah dana yang diberikan BAZNAS agam kepada mustahiq berdasarkan jenis usaha mustahiq masing-masing. Dan pendistribusian dana zakat produktif tradisional seperti pemberian alat-alat usaha seperti becak motor, mesin jahit, ternak ayam, kambing, itik, alat perkebunan, dan alat pertanian. Anggaran dana yang diberikan Baznas untuk bantuan jenis ini sebesar Rp. 2000.000 samapai Rp. 6.000.000. alat usaha ini digunakan mustahiq untuk melancarkan dalam kegiatan usahanya.[5]

Dalam pendistribusian dana zakat produktif atau disebut dengan program agam makmur harus melakukan survey dulu siapa yang patut dan berhak dalam pemberian bantuan. ada beberapa tahapan sebagai berikut :

1. hasil dari pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf
2. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.[6]

Permasalahan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten agam dimasa pandemic covid-19, adalah mengenai program pendistribusian. sebelum

[5]Eva afriza, wawancara di Baznas agam, tanggal 21 maret 2021
[6]Elvita fardillah, wawancara di Baznas agam, pada tanggal 21 maret 2021

pandemic covid-19 penyaluran dana zakat produktif di Baznas Agam sudah efektif dan sudah sesuai dengan criteria-kriteria yang telah ditetapkan syara' yaitu dana zakat diberikan kepada asnaf delapan (orang yang berhak menerima zakat). Kemudian setelah adanya pandemic covid-19 dana zakat belum tersalurkan secara lancer sedikit terhambat dikarenakan penumpukan proposal yang belum dijalankan. Sehingga menyebabkan terjadinnya penurunan dan kurangnya Pendistribusian dana zakat produktif. Akan tetapi sebelum melakukan Pendistribusian harus melakukan Survey terlebih dahulu. namun pada masa pandemic Covid-19 ini, tidak ada melakukan Survey sama sekali oleh Tim Baznas Agam, Dikarenakan adanya wabah penyakit yang belum berakhir sehingga mengakibatkan penurunan dan pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif kurang efektif. pendistribusian dana zakat yang dulunya didistribusikan 3 dan 4 kali dalam satu tahun dan berubah menjadi 2 kali pendistribusian dalam satu tahun.

Sebelum pandemi covid-19 pendistribusian dana zakat produktif atau program agam makmur disalurkan secara langsung dan sekarang perlu ditanyakan bagaimana pendistribusian dana zakat produktif (program agam makmur) dalam meningkatkan usaha mikro mustahik pada masa pandemic covid-19.

Jadi Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"*Analisis pendistribusian dana zakat dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahiq dimasa Pandemic Covid-19 (Studi kasus Baznas Agam Kecamatan Lubuk basung)*"**

B. Identifikasi Masalah

1. Pihak Baznas sudah banyak mengalokasikan dana zakat produktif dengan program agam makmur tapi penyalurannya Secara bertahap dan tidak sekaligus dalam banyaknya mustahik yang mendaftarkan diri dalam bantuan program agam Makmur.
2. Dimasa pandemic covid-19 ini mengakibatkan terjadinya penurunan pendistribusian dana zakat Produktif. yang dulunya didistribusikan 3 dan 4 kali dalam satu tahun dan berubah menjadi 2 kali pendistribusian dalam satu tahun.

C. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah Yaitu: "Analisis pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan usaha mikro mustahik di masa pandemic covid-19 (Studi kasus : Baznas Agam Kecamatan Lubuk basung)"

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Agam di masa pandemic covid-19 ?
2. apakah dana zakat produktif dapat meningkatkan usaha mikro mustahiq dimasa pandemic covid-19 ?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui menjelaskan bagaimana analisis pendistribusian dana zakat dimasa pandemic covid-19 ?
2. untuk mengetahui dana zakat dapat meningkatkan usaha mikro mustahiq dimasa pandemic covid-19?

2. Manfaat Penelitian

a. secara teoritis

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pemikiran dan pengetahuan ilmiah bagi Akademisi, mengenai pendistribusian dana zakat produktif sehingga mampu memberikan Pengetahuan positif khususnya mahasiswa/mahasiswi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

b. secara pratis

1. Manfaat bagi penulis

dengan melakukan penelitian ini maka penulis memperoleh pengalaman bagaimana menganalisis permasalahan dalam bidang zakat khususnya didalam bidang pendistribusian.

2. Manfaat bagi Akademis

a) Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi Akademisi, dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti dimasa yang akan datang.

b) Memberikan pengetahuan tentang bagaimana "Analisis pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro mustahiq dimasa pandemic covid-19 (Studi kasus Baznas Agam Kecamatan Lubuk basung)

3. Manfaat bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai Bahan evaluasi ataupun masukan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebagai lembaga amil zakat yang profesional, serta memperbaiki apa bila ada kelemahan dan kekurangan.

F. **Penjelasan Judul**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil judul penelitian yang akan dilakukan adalah "**Analisis pendistribusian dana Zakat dalam meningkatkan usaha mikro mustahiq dimasa pandemic covid-19 (Studi kasus : Baznas Agam Kecamatan Lubuk basung)** Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di dalampenelitian ini dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas sehingga dapat mempermudah pengertian, maka peneliti perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

Pendistribusian Dana Zakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Pendistribusian berasal dari kata *distribusi* yang mempunyai arti penyaluran (pembagian atau pengiriman) ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat baik dalam pembagian dan pengiriman.

Dana-dana zakat yang sudah terkumpul akan distribusikan dari *muzakki* kepada *mustahik* melalui suatu lembaga yang mengelola zakat.

Zakat

Secara bahasa, zakat artinya suci, berkah, dan berkembang. Sementara itu, secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), sesuai kadar dan haulnya, dengan rukun dan syarat tertentu.

Usaha Mikro Mustahiq

usaha mikro merupakan usaha kecil yang dijalankan oleh mustahik. Dengan adanya modal maka pihak mustahik diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dari dana zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif mustahik akan mampu dapat mengembangkan usaha mereka kedepannya dan diharapkan pula susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahiq menjadi seorang muzaki.

Mustahiq

Orang yang berhak menerima Zakat Kriteria *Mustahiq* disebutkan di dalam ketentuan Al-qur‟an Surat At-Taubah ayat 60. Ialah ashnaf delapan yaitu : fakir, miskin, Amil Zakat, mu‟allaf, budak, gharim (orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan allah), dan Musafir (orang yang sedang dalam perjalanan.)[7]

[7]Sela nur fitria,*skripsi,"analisis pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik",*2017,lampung:universitas raden intan

Covid-19

Covid-19 *(Corona virus disiase* 2019) adalah virus yang menginfeksi saluran pernapasan, virus ini pertama kali ditemukan dikota wuhan- china pada desember 2019.

BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang- undang Nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS diatakan sebagai lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen pengelolaan zakat

Kata manajemen berasal dari bahasa inggris *"management"* turunan dari kata kerja "*to manage "* yang artinya adalah tata laksana atau keterlaksanaan atau mengurus sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manager (orangnya) mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan sedangkan manajement kalo diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi pengelolaan.

Pengelolaan berasal dari kata " kelola " yang artinya mengendalikan menyelenggarakan dan mengurus. Pengelolaan mempunyai arti :

1. proses, cara, perbuatan mengelola
2. proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain
3. proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
4. proses yang melibatkan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam dalam pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, meskipun banyak ahli yang yang memberikan pengertian

tentang pengelolaan yang berbeda – beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana **prajudi** mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu.[8]

Disebutkan dalam undang- undang republic Indonesia no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa jika pengelolaan dikaitkan dengan zakat maka pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dengan demikian, manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana, dengan demikian maka aktivitas organisasi akan terarah.[9]

Jadi, Manajemen pengelolaan zakat merupakan suatu instrument yang penting demi kemajuan seseorang maupun organisasi dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya manajemen yang baik, maka suatu organisasi dapat memperoleh hasil yang baik.[10]

---

[8] Karmila, skripsi, *analisis efektifitas pengelolaan dana zakat pada baznas kabupaten bantaeng (studi kasus baznas kabupaten bantaeng)*, universitas muhammadiyah makasar 2020, hlm.31-32

[9] Hertanto widodo dan teten kustiawan, *akuntansi dan manajemen keuangan untuk organisasi pengelolaan zakat*, bandung : institute manajemen zakat, 2001, hlm. 66

[10] Daryanto dan Abdullah, *pengantar ilmu manajemen dan komunikasi*, Jakarta: prestasi pustaka publisher, 2013, hlm.2

B. Konsep Pendistribusian Zakat

1. pengertian pendistribusian Zakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Pendistribusian berasal dari kata *distribusi* yang mempunyai arti penyaluran (pembagian atau pengiriman) ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat baik dalam pembagian dan pengiriman. Dana-dana zakat yang sudah terkumpul akan distribusikan dari *muzakki* kepada *mustahik* melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan *mustahik.* Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Pendistribusian zakat adalah kegiatan Penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa telah mengalami perubahan. Pada awalnya zakat disalurkan untuk kegiatan konsumtif. Namun, pada saat ini zakat anyak dimanfaatkan untuk pendistribusian zakat secara produktif, Yusuf al-Qardghawi dalam fiqih zakat mengemukakan, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan untuk membangun pabrik atau perusahaan dari uang zakat. Kepemilikan dan keuntungan yang didapat akan dibagikan dan diperuntukkan untuk kepentingan fakir dan miskin. Sehingga kebutuhan hidup fakir miskin akan

terpenuhi sepanjang masa. Dalam pasal 25 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pasal 26 menyebutkan, bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

2. Manajemen Pendistribusian Dana Zakat

a. Perencanaan (*planing*) zakat

Rencana atau perencanaan merupakan penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainnya serta orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan pendistribusian zakat meliputi, penentuan sasaran, tindakan dan penetapan waktu.

b. Pengorganisasian (*organizing*) zakat

Tahapan selanjutnnya adalah pengorganisasian. Pengelompokan dan penentuan berbagai kegiatan baik itu koordinasi dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan program. Pembagian tugas dan sebagai penanggung jawab program, pembentukan tim kerja atas wewenang/kuasa yang telah diberikan oleh pimpinan perusahaan. Supaya perencanaan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan. Agar dana zakat akan disalurkan secara lancar dan tepat sasaran.

c. Pelaksanaan (*actuating*) zakat

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program. Penyaluran bantuan zakat harus terencana, sebelum zakat disalurkan harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan Kantor.

d. Pengawasan (*controling*) zakat

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan Fungsi pengawasan sangat penting dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai ketentuan rencana. Melakukan tindakan perbaikan jika terjadinnya penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapai tujuan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, dan setelah proses. Dengan pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

e. Monitoring dan evaluasi

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program pendistribusian. Memantau perubahan, focus pada proses dan hasil. Monitoring menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi, adalah memposisikan data-data tersebut agar dapat digunakan dan

diharapkan memberikan nilai tambah. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memerikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan menyebabkan spekulasi, oleh karena itu monitoring dan evaluasi harus berjalan seiring.

3. metode pendistribusian

Dalam bahasa Inggris metode atau *method* memiliki arti cara. Metode atau metodik dari bahasa Greeka terbagi menjadi dua kata yaitu *metha* yang berarti melalui atau melewati, dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Jadi, metode dapat diartikan sebagai carayang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat juga terdapat metode tertentu. Metode pendistribusian zakat adalah cara menyalurkan zakat dari seorang muzakki kepada orang-orang yangberhak menerimanya.

1). pendistribusian zakat secara langsung

Zakat diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerima atau mustahik untuk digunakan secara konsumtif. Disebagian kalangan masyarakat, memberikan zakat secara langsung kepada mustahik masih dianggap sebagai pilihan utama. Menurut masyarakat, bahwa pemberian zakat secara langsung dianggap lebih afdhal. Hal tersebut dilakukan

karena masyarakat menganggap lebih paham dan lebih mengetahui kebutuhan dasar mustahik.

2). Pendistribusian tidak langsung

Zakat dapat dibayarkan melalui suatu lembaga. Lembaga – Lembaga zakat akan mendistribusikan atau menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Pendistribusian zakat juga bisa disalurkan melalui rekening bank. Pendistribusian zakat secara tidak langsung dilakukan dengan cara memberikan modal kepada mustahik untuk digunakan dan dikembangkan dengan pola investasi. Kelebihan pendistribusian melalui lembagadiantaranya penyaluran zakat dapat lebih luas dan merata, danazakat yang dikelola dengan amanah dan professional dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif melalui program pemberdayaan.[11]

4. optimalisasi pendistribusian zakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya).

[11] Prihar yusmi antika, *skripsi,"strategi pendistribusian zakat melalui program jatim peduli di baznas provinsi jawa timur***,**Surabaya: universitas islam negeri sunan ampel ,2019. Hlm.15

Jadi, otimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil lebih baik dan efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan.[12]

jadi, dana zakat yang disalurkan muzaki kepada mustahiq melalui amil zakat harus dilakukan secara optimal karena ini adalah kerja sama yang berdasarkan kepercayaan dan sifatnya amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. BAZNAS agam selaku salah satu lembaga amil zakat yang dibentuk dan di sahkan oleh Negara di dalam undang-undang dengan mengemban amanah yang suci yaitu : mengumpulkan (memungut) zakat, mengelola zakat, dan menyalurkan zakat, maka tugas suci ini harus dilakukan sebaik-baiknya, serta akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Oleh karena itu, dana zakat harus disalurkan secara optimal tanpa ada proses penahanan harta zakat sedikit pun.

5. Bentuk-Bentuk pendistribusian zakat

Pada umumnya zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan makanan dan sandang namun jika dipikir lebih panjang hal ini kurang membantu untuk jangka panjang. Karena zakat yang akan diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dimana akan segera habis, dan kemudian si mustahiq akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karena itulah maka muncul istilah zakat produktif agar dapat memberikan dampak dan nilai manfaat dalam jangka panjang pada diri para mustahiq zakat.

[12] Nur azizah, skripsi, *optimalisasi pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Di BAZNAS kabupaten kamar,* uin suska riau, 2020, hlm. 9

Inovasi pendistribusian zakat untuk pendayagunaan zakat dapat digolongkan menjadi empat bentuk yaitu :

a. model distribusi bersifat konsumtif tradisional

zakat dibagikan kepada *mustahik*, untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam.

b. model distribusi bersifat konsumtif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti bentuk alat – alat sekolah, atau beasiswa.

c. model distribusi zakat bersifat produktif tradisional

zakat yang diberikan dalam bentuk barang – barangproduktif seperti kambing, sapi, mesin jahit, ayam, itik, dan lain – lain.

d. model zakat dalam bentuk produktif kreatif

Pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dikembangkan dan dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.[13]

[13] Muhammad daud ali, 1998, *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*, Jakarta : UI pers, hlm,.61-63

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat artinya suci, berkah, dan berkembang. Sementara itu, secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), sesuai kadar dan haulnya, dengan rukun dan syarat tertentu.

Sedangkan menurut istilah menurut adalah memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan sesuai dengan ketentuan syariat dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.[14]

Beberapa cendekiawan muslim klasik dan kontemporer telah mendefinisikan zakat sebagai berikut :

1. Menurut **syaikh Al-Mawardi,** zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimannya.[15]
2. **Ibnu Rusyd,** mengatakan bahwa zakat adalah jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan, karena yang dikeluarkan itu

[14] Yusuf Qardhawi, *hukum zakat*, Jakarta litera antarnusa, 2011, hlm., 34

[15] TM Hasbi ash shadieqy, *pedoman zakat menurut Al-qur'an dan as-sunnah*, 2006,hlm.,5

menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.[16]

3. **Sayyid sabiq,** zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak allah tiada yang dikeluarkan seseorang pada fakir miskin dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.
4. **Yusuf Qardhawi,** zakat adalah ibadah yang diperuntukan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (miskin).[17]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sesuatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk membayarnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang akan diberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat yang dikeluarkan boleh berupa uang maupun barang.[18]

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut :

a). Al-qur'an

Dasar hukum zakat berdasarkan pada Al-Qur'an diantaranya yaitu terdapat dalam surat al- baqarah ayat 43

---

[16] Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid, jilid 1, terjemahan imam al-gazali,cet. Ke 3,* 2007, hlm. 549

[17] Qardawi yusuf, *hukum zakat,* Jakarta : litera antarnusa, hlm., 34

[18] Fina minhatul maula, *skripsi, ''Efektifitas Pendistribusian Zakat produktif Dalam Meningkatkan kesejahteraan mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali),*2020,. Hlm16-17.

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :*"dan lakukanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk"* (q.s al- baqarah : 43)

Dan firman allah SWT dalam q.s al- bayyinah ayat 5

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : "*padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah allah, dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat , dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)."* (q.s al- bayyinah : 5)

surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : " Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahuinya."(q.s at- taubah : 103)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi mereka yang mampu membayar zakat.Dengan membayarkan zakatnya maka mereka telah membersihkan dan menyucikan harta yang mereka

miliki. Dasar hukum lainnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, nafkahlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya dan maha terpuji."(q.s al- baqarah : 267)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan zakatnya dari harta mereka yang diperoleh dari perbuatan yang baik dan halal bukan dari perbuatan yang jelek. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu dan wajib ditunaikan. Sehingga kita tidak dapat memilih antara membayar atau tidak. Jadi pilihannya cuma ada satu yaitu membayar zakat bagi yang mampu (Nurhayati dan Wasilah, 2008).Sedangkan hukum zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

b). hadist

عن ابن عباس –رضي الله عنهما–: أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: "إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أولَ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" –وفي رواية: "إلى أن يوحدوا الله–، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكَرَائِمَ أموالِهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

diriwayatkan dari ibnu abbas, ketika nabi Mengutus mu'adz bin jabal ke yaman, beliau bersabda, *" sessungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat bahwasanya tiada allah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah mewajibkan pada mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada kaum fakir. Jika mereka menaatimu, maka hindarilah do'a orang-orang terzolimi, karena tidak ada hijab antara do'anya dengan Allah.*

Kewajiban zakat ini telah menjadi ijma' dan tidak ada seorang pun yang menyelisihinya, sejak zaman rasulullah hingga sekarang ini.

c). Ijma

Kesepakatan ulama baik *salaf* maupun *khalaf* bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya. Berdasarkan keterangan diatas, zakat diwajibkan berdasarkan *Nash*, Al-Quran, hadist, dan *ijma'* Ulama

Imam nawawi berkata dalam kitab *al-majmu* : dalam menentukan bagian zakat untuk orang fakir dan miskin. Sahabat-sahabat kami orang irak dan khurasan telah berkata apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaklah dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak. Ini bererti ia mesti menerima sejumlah barang atau uang tunai yang dapat memenuhi semua kebutuhannya.[19]

4. Mustahiq zakat

Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an ketentuan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Hal tersebut dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 :

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ
فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

[19] Oni sahroni,et,al,.*fikih zakat kontemporer*,depok:rajawali press,2019,hlm.11

Artinya :"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang (gharimin), untuk jalan Allah (fi sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yaitu :

1. Fakir

   Fakir Adalah mereka yang tidak mempunyai harta maupun pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggungannya. adapun didalam penyaluran zakat yaitu biaya penyantunan orang orang fakir dilembaga social, panti asuhan dan modal bagi fakir supaya mereka dapat berusaha secara produktif melalui pemanfaatan zakat.

2. Miskin

   Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.cara penyaluran zakat yaitu dengan biaya penyantunan orang-orang miskin dilembaga sosial. Penyaluran dana produktif dilembaga sosial ini melalui zakat produktif supaya mereka bisa berusaha dan memanfaatkan modal yang telah diberikan oleh baznas

3. Amil

Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat.cara penyaluran zakat yaitu biaya administrasi dan personel badan atau organisasi amil dan segala aktifitas yang dilaksanakan oleh amil untuk meningkatkan kesadaran dalam berzakat diseluruh masyarakat.

4. Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah.cara penyalurannya yaitu dana yang dipergunakan untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk islam dan disediakan juga dana untuk mrmbiayai dakwah agama islam

5. Riqab

Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin mendekatkan diri kepada allah. Uang zakat tersebut digunakan untuk memerdekakan budak, hal ini karena islam menolak adanya perbudakan.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang, mereka adalah orang – orang yang terlilit hutang dikarenakan perusahaannya bangkrut, tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayarkan.

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang dijalan allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Cara penyaluran zakat yaitu dana yang dipergunakan untuk segala keperluan peribadatan, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan, buku-buku, dan majalah ilmiah.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada allah. Cara penyaluran zakat yaitu dana yang dipergunakan untuk segala usaha yang berguna untuk membantu biaya perjalanan seseorang yang kehabisan biaya, beasiswa,dan biaya-biaya ilmiah.

5. Tujuan zakat

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung hikmah dan tujuan tertentu. Hikmah zakat adalah sifat-sifat rohaniah dan filosofis yang terkandung dalam lembaga zakat.dimaksud dengan tujuan zakat itu adalah sasaran praktisnya. Dari tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Membantu, mengurangi kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.

3. Membina dan menjalin hubungan persaudaraan sesame umat manusia.
4. Mengimbangi ideology kapitalisme dan komunisme.
5. Menghilangkan sifat bakhil dan loba tamak pemilik kekayaan dan penguasa modal.
6. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain
7. Mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan social.

6. Hikmah zakat

1. Mensyukuri nikmat allah dan meningkatsuburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir, dan dosa
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya
3. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan
4. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan social, ekonomi, pendidikan dan sebagainya
5. Menjalin rasa kasih sayang terhadap sesama manusia
6. Merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong

7. Keutamaan zakat

1. Memberi berkat kepada harta yang tinggal/ setelah dizakati

2. Menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan dan inayah allah swt.
3. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki.
4. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskanya dari kepicikan dunia dan akhirat
5. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat
6. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun khasanah[20]

8. Syarat-Syarat Zakat

Syarta-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat *Muzakki* dan syarat harta yang akan dizakatkan:

1. Beragama islam

   Karena syarat ini dari muslim dan untuk muslim lainnya, maka muzaki haruslah beragama islam abu bakar ash shidiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa zakat diwajibkan rasulullah shalallahu ‘alihi wa sallam kepada kaum muslim.

2. Merdeka

   Kata merdeka ini artinya seorang muslim posisinya bukan sebagai hamba sahaya (budak). Dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

3. Memiliki harta secara sempurna

[20] Iga,“*tujuan,keutamaan dan hikmah zakat*.2015,http://baznaskaranganyar.com/tujuan-hikmah-dankeutamaan-zakat. diakses pada tanggal 20 desember 2021 pukul 11.00

Arti sempurna yaitu harta benda yang dimiliki telah dalam penguasaannya secara penuh.

4. Jumlah harta sudah mencapai nisap

   Nisap adalah batasan minimal kepemilikan dari harga yang wajib dizakati. Jumlahnya sudah mencapai nishap maka sudah mencapai nishap maka sudah waktunya dikeluarkan zakat dengan ikut melihat haul-nya.

5. Harta telah haul

   Haul dalam zakat bermakna telah dimiliki dalam waktu satu tahun penuh. Haul dan nishap saling berkaitan dalam rangka pengeluaran zakat. dalam sebuah hadist dikatakan, "Abdullah ibnu umar berkata, rasulullah SAW bersabda "tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai satu tahun dimilikinya. (HR. daruqutnhi)[21]

9. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris "productive" yang bererti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil yang baik.Adapun produktif dalam "zakat produktif" ini lebih dikonotasi kepada kata sifatinya.Hal ini yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif.

---

www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/apaitumuzakizakatdansyaratmuzakiyangberkewajibanberzakazakat

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi , yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq.*

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *Muzakki* jika dapat mengunakan harta zakat tersebut untuk usahanya .hal ini juga pernah dilakukan oleh nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.[22]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas , sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga

[22]Nurnasrina, P.Adiyes putra, *kegiatan usaha bank syariah,* yogyakarta : kalimedia, 2017, hlm.209

mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* tetapi bisa berevolusi menjadi seorang *Muzakki*.[23]

Berikut ini ada beberapa ahli mendefinisikan zakat produktif dalam bahasa yang beragam sebagai berikut :

Menurut **Amsari,** zakat produktif adalah pemberian dana zakat yang bersifat produktif kepada para mustahik yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif. Pemberian dana zakat produktif. dilakukan untuk mewujudkan tujuan zakat yaitu menurunkan angka kemiskinan dengan cara bertahap.

Sedangkan menurut **Afif dan Oktiadi**, zakat produktif adalah pemberian dana zakat dalam bentuk pemberian modal usaha. Pemberian dana zakat tersebut dapat dikembangkan untuk investasi.

Dari beberapa pengertian zakat produktif di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha maupun dikelola untuk investasi. Sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus

[23]Nasrullah, *regulasi zakat dan penerapan zakat produktif sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat* , jurnal penelitian sosial dan keagamaan, (inferensi), vol.9, no1, hlm.6

menerus. Dengan adanya pemberian dana zakat tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian secara bertahap.[24]

D. Usaha Mikro

1. pengertian usaha mikro

Usaha kecil menengah adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan baik itu perorangan maupun kelompok, dimana modal awalnya tidak bernilai besar dan memiliki tujuan untuk memperoleh laba dengan jumlah tenaga kerja dan asset yang relative terbatas.Undang – undang no 5 tahun 1995, menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) merumuskan "usaha mikro atau usaha kecil adalah suatu badan usaha milik warga Negara Indonesia (WNI) baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak – banyaknya Rp 200 juta untuk memiliki hasil penjualan paling banyak 1 Miliyar dan usaha tersebut berdiri sendiri[25].

Berdasarkan undang – undang no 9/1995 tentang usaha mikromeliputi :[26]

a. usaha mikro informan adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industry rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, jasa dan pemulung.

---

[24] Fina,minhatul maula, skripsi. *" efektifitaspendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq "(Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali.*2020. institute agama islam negeri surakarta

Muhammad, *lembaga keuangan mikro syariah,*Yogyakarta :graham ilmu, 2009. Hlm. 33

[26] Pandji anoraga, *manajemen bisnis* ,Jakarta : rineka cipta, 2000, hlm. 45

b. usaha mikro tradisional adalah usaha yang mengunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun – temurun, dan berkaitan dengan seni dan budaya.

Peran usaha kecil selain merupakan wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja, juga sebagai pelayanan masyarakat mengingat usaha kecil ini usaha yang cukup dekat dengan masyarakat. Keberadaan usaha kecil yang sangat mudah ditemui merupakan jalur distribusi masyarakat yang efektif dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

2. ciri – ciri usaha mikro

1) jenis barang atau komoditi usahanya tidak tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
2) tempat usannya tidak menetap.
3) belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
4) tingkat pendidikan rata- rata relatif sangat rendah.
5) kurangnnya sumber daya manusianya (belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
6) umumnya tidak mengenal atau belum akses kepada perbankan, namun sebagian mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
7) tidak memiliki izin dalam berusaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

3. karakteristik usaha mikro

Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut :

a. sistem pembukuan yang relative sederhana dan cenderung tidak mengikat kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak di ***up to date*** sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.

b. margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.

c. modal terbatas

d. pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

e. skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

f. kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversivikasi pasar sangat terbatas.

g. kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standard an harus transparan.[27]

[27]Pandji anoraga, *manajemen*, hlm. 46

5. keunggulan dan kelemahan usaha mikro

a. keunggulan usaha mikro

keunggulan usaha mikro menurut suhendi, adalah sebagai berikut :

1. tidak birokratis dan mandiri.
2. fleksibilitas.
3. dinamis.
4. kebanyakan pemiliknya ulet dan bekerja keras.
5. efisiensi dalam pengeluaran.
6. kebebasan bertindak dan memutuskan bisnis.
7. keakraban dan hubungan erat dengan karyawan.

b. kelemahan usaha mikro

kelemahan usaha kecil adalah investasi awal dapat saja mengalami kerugian. Beberapa resiko diluar kendali wirausahawan, seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan, dan masalah tenaga kerja dapat menghambat bisnis.Beberapa bisnis juga cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur sehingga pemilik mungkin tidak memperoleh profit. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu sendiri yang cukup banyak, tanpa menyisakan waktu yang cukup bagi keluarga dan untuk berekreasi. Bagian penting dalam hidup ini kadang kala harus dikorbankan untuk mengoperasi suatu bisnis agar sukses.

Menurut suhendi, kelemahan dari usaha mikro adalah sebagai berikut :[28]

[28] Suhendi, indra sasangka, *pengantar bisnis.*,hlm. 53

1. kurang berorientasi pada masa depan.
2. jarang inovasi.
3. jarang mengadakan kaderisasi.
4. cepat puas.
5. kurang tanggap teknologi.
6. kurang paham akan regulasi.
7. kurang paham manajemen.
8. struktur modal tidak memadai.

Yang menjadi indicator suatu usaha mikro berkembang adalah dapat dilihat sebagai berikut :[29]

1. pendapatan meningkat

Pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh setiap orang dalam kegiatan ekonomi dalam satu periode. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan juga pertumbuhan keuntungan dianggap penting bagi suatu usaha yang dijual ke public untuk menarik pembeli.

2. asset berkembang

Asset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata. Asset adalah salah satu sumber ekonomi yang sifatnya memberikan manfaat usaha dikemudian hari. Ketika suatu usaha dikatakan berkembang maka jumlah asset yang dimiliki perusahaan semakin bertambah.

3. profit semakin meningkat

[29] http:/ekhardhi.blogspot.co/2010/12/pendapatan-biaya-usaha-kecil_24.

Profit adalah nilai jual dari sebuah produk yang sudah dikurangi dengan biaya modal. Artinya nilai tersebut sudah bersih menjadi keuntungan perusahaan, karena telah dikurangi oleh biaya – biaya seperti biaya produksi, dan lain-lain. Profit ini dapat mencerminkan nilai nyata dari keuntungan yang mampu didapat, nilai ini sering disebut sebagai pendapatan bersih.

Usaha adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus- menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam satu Negara. Dan sedangkan usaha mikro merupakan usaha kecil yang dijalankan oleh mustahik. Dengan adanya modal maka pihak mustahik diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dari dana zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif mustahik akan mampu dapat mengembangkan usaha mereka kedepannya dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan diharapkan pula susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahiq menjadi seorang muzaki.

E. Covid-19

Pada akhir tahun 2019, dunia dengan sebuah kejadian munculnya virus *Covid-19. Covid-19* adalah kepanjangan dari sebuah pandemi *corona*

virus disease 2019. Virus ini pertama kali muncul di China, tepatnya didaerah Wuhan provinsi Hubei.

Virus ini menunjukan penyebaran yang sangat signifikan cepat dan telah menimbulkan banyak kematian, sehingga WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi ini sebagai pandemic Global.[30]

Dalam hal ini pemerintah bergerak cepat untuk menekankan laju persebaran wabah *covid-19* ini dengan penerapan *social distancing* (pembatasan sosial) hal ini diharapkan mampu menjadi solusi dari semakin meluasnya pandemic *covid-19* upaya yang dilakukan pemerintah tentu menjadi kajian dan pertimbangan yang matang oleh *stacholder* yang ada serta melalui edukasi yang dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan *covid-19* yang dibentuk oleh presiden.

Dampak pandemic ini tentu sangat dirasakan oleh masyarakat di Indonesia, mulai dari masyarakat kelas menengah bahwa turut menjadi imbas dari adanya pandemic ini.

beberapa dampak yang timbul akibat adanya pandemic *Covid-19* ini, diantaranya adalah;

1. Meningkatnya kemiskinan.
2. Terjadinya PHK besar-besaran.
3. Hilangnya pendapatan karena tidaknya ada penjualan.
4. Banyaknya usaha yang bangkrut. Dan sebagainya[31]

---

[30] Fakhrul rozi yamali, ririn noviyanti putrid, *dampak civid-19 terhadap ekonomi Indonesia,*jurnal of economics and business, vol.4,no.2,2020, hlm,. 384

[31] Yusuf qaradhawi, *spectrum zakat,*(Jakarta: zikrul hakim,2005),hlm.21

H. Kajian Terdahulu

Berdasarkan dengan penulisan yang penulis lakukan ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini yaitu:

Tabel 2.1

Nama	Judul Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian
Abdul Mutalib	analisis pendistribusian zakat produktif pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Lombok barat.	2021	Mekanisme pratik pendistribusian zakat produktif BAZNAS Lombok barat sudah berjalan selama kurang lima tahun. Sasaran utama dalam pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Lombok barat adalah masyarakat muslim, miskin yang mempunyai usaha berjalan, baik itu berjualan, jasa, olahan, dan usaha kecil- kecilan lainnya. dalam pendistribusian zakat produktif dapat meningkatkan usaha mikro mustahiq. Dimana dana zakat yang diberikan secara Cuma-Cuma tanpa dikembalikan lagi oleh mustahiq. Calon mustahiq yang ingin mendapatkan zakat produktif harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Lombok barat dengan

			melengkapi persyaratan yang diberikan oleh BAZNAS Lombok barat. Kemudian permohonan yang masuk akan diproses oleh BAZNAS dan dilanjutkan dengan melakukan survey kepada usaha yang sedang dikelola oleh mustahiq, baik itu survey secara langsung maupun tidaklangsung. BAZNAS Lombok barat sebagai salah satu lembaga amil zakat masih belum sepenuhnya mampu mengubah mustahiq menjadi seorang muzaki, status mustahiq hanya mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi hidupnya sendiri.)
Afni Umalina	peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa covid 19 ditinjau menurut ekonomi syariah	2021	Peranan Dana Zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* pada masa Covid-19 Tinjauan menurut ekonomi Syariah, bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, tetapi hanya sebatas pemenuhan kebutuhan primer (*Dharuriyat)*, dan kebutuhan sekunder *(Hajiyat)*, sedangkan

			kebutuhan tersier *(Tahsiniyat)* belum mampu terpenuhi.
Ayu Alimah	peran pendayagunaan zakat produktif pada peningkatatan kesejahteraan mustahiq (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Banyum as)	2019	Baznas kabupaten banyumas memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sudah cukup efektif menurut badan kependudukan dan badan keluarga berencana (BKKBN), Mustahik dikabupaten banyumas setelah menerima dana zakat produktif termasuk dalam golongan keluarga sejahtera lll (KS lll) yaitu terdapat pada meningkatan kesejahteraan dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif memaparkan data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.[32]

A. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang diinginkan secara lansung dari sumbernya. Peneliti menggunakan metode ini untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada di penelitian.[33]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh suatu subjek penelitian baik dari segi perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan dengan cara yang menyeluruh dan dituangkan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah [34]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah peneliti berlangsung.

---

[32] Cholid narbuko dan abu achmadi, metode penelitian,cet.IV, (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2005) hlm.44

[33] Sugiono, "*metode penelitian kuntitatif, kualitatif dan R&D,"* (bandung :alfabeta ,2009), h.151

[34] Lexy J. "*metode penelitian kualitatif*", (bandung : PT Remaja rosdakarya, 2001), h.138

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten agam di kecamatan Lubuk Basung Jln, Gajah Mada, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatra barat 264552. Waktu Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2022 sampai selesai.[35]

C. Sumber Data

1. data primer

Data primer adalah jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data yang dikumpukan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey di lapangan.data primer ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, data primer berupa hasil wawancara, data – data mengenai informan dan dokumentasi berupa foto – foto yang diperoleh saat melakukan penelitian.[36]

2. data sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi atau catatan yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti.Data sekunder diperoleh dari hasil Dokumentasi, Skripsi, arsip-arsip, Majalah, Jurnal, Artikel maupun sumber lain yang relevansi dengan penelitian. Biasanya data – data sekunder ini

[35]Nur asnawi dan Masyari, *metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, Malang : Maliki Press. 2011, hlm.153

[36]Nur Asnawi dan Masyari, *metodologi riset manajemen pemasaran*, hlm. 153

berupa tabel, diagram, grafik, yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer[37]

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung untuk melihat perilaku maupun kejadian yang sebenarnya terjadi.[38]Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti untuk melihat secara langsung pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Agam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data, yang tidak langsung ditampilkan ke objek penelitian, tetapi melalui rekaman video/audio dengan cara mengkordinasikan data dan memilih yang mana yang penting dan dipelajari dan melihat dokumen yang digunakan dapat berupa catatan harian, surat pribadi, notulen rapat, laporan, intruksi khusus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.[39] Dalam hal ini penulis, akan mencari data terkait penulisan Skripsi ini untuk mendukung prosedur strategi BAZNAS Agam dalam pendistribusian zakat produktif untuk peningkatan

---

[37]Jonathan sarwon, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, yogyakarta : graha utama, 2006, hlm.17

[38]Kkholid dan nurbuko dan ahmad, *metode penelitian*, jakarta : PT Bumi aksara, 1997, hlm. 94

[39]Afifuddin, beni ahmad Saebani, *metode penelitian kualitatif*, bandung :CV. Pustaka setia, 2012, hlm 115

usaha mikro mustahik di kabupaten agam pada masa pandemic covid-19.

3. Wawancara

Metode wawancara (interview) adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dalam bahasa lisan, dengan melakukan kontak fisik satu sama lain, disamping itu penulis dapat secara langsung mendengarkan percakapan dengan mengunakan alat bantu rekam dan alat tulis.[40]Penulis melakukan wawancara dalam bentuk terstruktur dan mengunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan data. Sehingga wawancara dapat dilakukan dengan seluruh Pengurus dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Agam, amil, dan para mustahiknya.

E. Teknik analisis data

Analisis data penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitataf. Analisis data kualitatif ini merupakan penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan adannya sesuai data yang diperoleh dengan penelitian. Tujuan utama mengunakan metode deskriptif ini adalah untuk menggambarkan sifat keadaan, sebab dan gejala tertentu.

Penelitian ini mengunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh milers dan huberman, mereka mengemukakan bahwasannya aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

[40]Cholid Narkubo , abbu achmadi, *metode penelitian* , jakarta : PT. Bumi akhsara,2007, hlm. 83

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktifitas tersebut antara lain sebagai berikut :

1. **Reduksi data**

   Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data yang sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverikasi.[41]

2. **Penyajian data**

   Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah memperoleh data, biasanya data-data yang diperoleh tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, uraian dan narasi singkat. Peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil observasi/pengamatan, dan wawancara dengan pegawai baznas serta mustahik zakat rogram agam makmur.[42]

[41] Husaini usman dan purnomo setiady akbar, " metodologi penelitian sosial, (Jakarta : bumi aksara, 2008). Hlm 85
[42]*Ibid*, hlm. 86

3. Penarikan kesimpulan / verifikasi

Penarikan kesimpulan / verifikasi merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subyek tempat penelitian itu dilaksanakan.[43]

Sugiono, "*metode penelitian kuntitatif, kualitatif dan R&D,"* (bandung :alfabeta ,2016), hlm.252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Agam



o**Logo BAZNAS Agam**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam Merupakan Badan Amil Zakat yang resmi satu-satunya dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Agam Yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Agam.

Latar belakang Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agam dibentuk oleh pemerintah Daerah kabupaten agam pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Indonesia yang telah dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ) daerah kabupaten Agam. Pembentukan ini atas Berdasarkan :

1. Prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.
3. PP No. 14 tahun 2014.

4. Perda No. 14 tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat Di kabupaten Agam.
5. Surat Keputusan Kakanwil Kemenag Sumatra barat No. 05 Tahun 2013 Tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam.
6. Instruksi presiden republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekjen Lembaga Negara, Sekjen Komisi Negara, Pemda/BUMN dan BUMD melalui Baznas .
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata cara perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha produktif.
8. SK Dirjen Bimas islam No. DJ.III/499 Tahun 2016 Tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten /kota se indonesia.
9. Peraturan Baznas Nomor 01 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara pengajuan, pertimbangan, pengangkatan, dan pemberhentian Pimpinan Baznas Provinsi dan Baznas kabupaten/kota. Peraturan Baznas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang pedoman tata cara pemberian Rekomendasi izin pembentukan lembaga Amil.
10. Peraturan BaznasNomor 03 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Baznas Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
12. Surat Keputusan Bupati Agam No 125 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Agam Periode 2017-2022.

2. Profile Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam

Baznas kabupaten agam merupakan lembaga pemerintah Non structural yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam Nomor : III/499 Tahun 2017 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten/kota se Indonesia Nomor urutan 5.

Baznas Kabupaten Agam melakukan pengelolaan Zakat diwilayah Kabupaten Agam, berdasarkan prinsip syariah dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan Perbaznas.Peraturan perundangan-undangan tentang Pengelolaan Zakat yang telah diterbitkan oleh pemerintah adalah sebagai acuan dalam pengelolaan Zakat.[44]

3. Periode Kepengurusan BAZNAS Agam

Kepengurusan BAZNAS Agam saat ini telah memasuki periode ke 4 dari kepengurusan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Agam ,berikut ini periode dan perkembangan Zakat di Kabupaten Agam :

[44] Data baznas agam

a. Periode Pertama, terbentuk pada tanggal 9 januari 2002, masa Bakti 2002-2007 yang diketuai oleh Bapak Rusdi Imam Mulia (alm), dengan sekretaris Drs. Asra Faber.
b. Periode Kedua, pada terbentuk pada tanggal 31 Maret 2008, keluarnya Keputusan Bupati Agam Nomor 312, tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam dengan masa jabatan 2008-2012 yang diketuai oleh Yandril, S.sos, dengan sekretaris Indra Suherman, M.ag.
c. Periode ketiga, tepat pada tanggal 8 Maret 2013 SK Kakanwil Sumatra Barat Kakanwil Kemenag Sumatra Barat No. 005 tahun 2013 tentang pengangkatan pengurus yang baru yang dilantik langsung oleh Wakil Bupati Agam Bapak Irwan Fikri, SH. Dengan ketua Ir. Isman Imran, M.Si dan sekretaris Yunaldi, S.Ag,M.Pd tepatnya di masjid Nurul falah Lubuk Basung.
d. Periode keempat, pada periode ini dipimpin oleh Ir. Eldi Zein, MS. Dengan masa jabatan 5 tahunya itu dari tahun 2017 sampai 2022. [45]

4. Visi dan misi Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Agam

a. visi

" menjadi badan amil zakat kabupaten agam yang amanah, bertanggungjawab, transparan, dan profesional. "

[45] Data baznas Agam

b. misi

1. meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Baznas agam.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
3. menumbuh-kembangkan pengelolaan/amil zakat yang kreatif, professional, bertanggung jawab, dan amanah menuju masyarakat Agam madani.
4. Memaksimalkan peran zakat dalam menangulangi kemiskinan di kabupaten agam.[46]

5. Prinsip Kerja Baznas Agam

Prinsip kerja disini maksudnya pengelolaan sampai pendistribusian zakat dalam operasionalnya kegiatan BAZNAS Agam perlu menerapkan prinsip kerja, yang secara esensial tercermin dalam tiga hal :amanah, professional dan transparan.

a. Amanah

Amanah adalah memiliki sifat jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diemban. Sifat amanah adalah sifat mutlak yang harus yang dimiliki setiap Amil Zakat.Sebaik apapun sistem yang dibangunakan hancur jika pelakunnya tidak memiliki sifat Amanah. Terlebih dana yang dikelola itu dana umat yang secara esensinya atau pada hakikatnya adalah dana mustahik. Bagi Muzakki, setelah

[46] Data BaznasAgam

memberikan Zakatnya kepada pengelola Zakat, tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat Amanah dari Amil Zakat.

b. Profesional

professional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, , dan sikap seorang amil dalam mengemban tugas tertentu, yang dilaksanakan penuh waktu, kreatif dan inovatif. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi dana zakat yang dikelolaakan menjadi efektif dan efesien, apalagi diprofesionalitas itu diimbangi atau diikuti dengan sifat Amanah.

c. Transparan

transparan adalah sifat terbuka dalam pengelolaan melalui pernyataan semua unsure dalam pengambilan keputusan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Dengan cara pengelolaan zakat demikian, maka akan dapat diciptakan suatu sistem, control yang baik karenanya tidak melibatkan pihak Intern organisasi, tetapi juga pihak ekstern.[47]

6. Program-Program Baznas Agam

Baznas agam memiliki 5 program Dalam Pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) sebagai berikut :

1. Agam Makmur (ekonomi produktif)

Agam makmura dalah bantuan Modal usaha yang diberi kan kepada fakir dan miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti usaha

[47]Data BaznasAgam

dagang, alat usaha, peternakan, pertanian, nelayan, perkebunan dan lain-lain.

2. Agam Cerdas (pendidikan)

ZIS untuk pelajar Dhuafa dalam rangka membantu biaya pendidikan bagisiswa/mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu di kabupaten agam.

3. Agam Sehat (kesehatan)

ZIS dalam rangka meringankan biaya berobat di rumah sakit, terhutang di RSUD, pembuatan BPJS, dan lain-lain.

4. Agam Taqwa (keagamaan)

ZIS untuk kegiatan keagamaan, dakwah dan peningkatan pemahaman agama untuk masyarakat di kabupaten agam.

5. Agam Peduli(kemanusiaan)

ZIS untuk kemanusiaan, diantarannya tebar qurban, peduli jompo, bencana alam, rehab rumah, dan lain-lain.[48]

[48] Data Baznasagam

7 Struktur organisasi Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Agam

Susunan Amil Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam kecamatan lubuk basung



Amil Pelaksana	
Eva Afriza, S.Hi	Bagian Keuangan
Ria Aggraini, SE	Bagian Keuangan
Elvita Fardhilla, S.Hum	Bagian Administrasi
Riza Yolanda Putri, S.Pd	Konter Pelayanan Mustahiq Kantor II
Dodi Mulyaputra, S.Hi	Bagian Program dan IT
Gustiar	Surveyor (Tanjung Mutiara dan Lubuk basung)
Hendra	Surveyor (Tanjung Raya dan Matur)
Heru Andika Putra, A.Ma	Surveyor (Sei puar, IV angkek, banu hampu, canduang)

Widria Noveri	Surveyor (Malalak, IV Koto, Baso)
Ade Syaputra	Surveyor (Tiltang. Kamang Magek dan Palupuah)
Supriadi, S. Hi	Surveyor (Palembayan dan IV Nagari)
Iman Patra Yani	Bagian Pendistribusian Kantor II
Muhammad Idral	Driver (Sopir)
Dedet pribadi	Office (Petugas Kebersihan Kantor)

B. Hasil Penelitian Analisis Pendistibusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahiq Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : BAZNAS Agam Kecamatan Lubuk Basung)

1. Analisis Pendistribusian dana zakat produktif dimasa pandemic covid-19 di BAZNAS Agam kecamatan Lubuk basung

Dalam proses Pendistribusian dana zakat dimasa pandemic covid-19 Dan sebelum pandemic tentunya agak sedikit berbeda dari pendistribusiannya tetapi Aturannya atau prosesnya tetap sama. Sebelum pendistribusian dilakukan koordinasi BAZNAS Agam melakukan pengumpulan dana Zakat melalui perencanaan yang biasanya dilakukan dengan cara para *Muzakki* mengantarkan langsung atau di jemput oleh pelaksana tugas Amil zakat. Akan Tetapi, pada saat pandemic covid-19 kegiatan tersebut terkendala. Oleh sebab itu, maka BAZNAS agam

mengalihkan pengumpulan secara Online atau secara Transfer ATM kerekening resmi BAZNAS Agam, M-banking, atau aplikasi pembayaran Online. Ibu Elvita selaku pegawai bagian administrasi (ADM), mengatakan bahwa :

> "dana Zakat yang diterima BAZNAS Agam dari Muzakki kebanyakan dari pegawai kantor seperti :Pegawai negeri sipil (PNS), polisi, perusahaan atau PT Besar, dan lain – lain. Sebelum Pandemi dana Zakat ini Dikumpulkan secara Langsung atau pihak Muzakki yang dating langsung ke Kantor BAZNAS Agam. Dan dimasa pandemic covid-19 maka pengumpulannya berubah. Demi kelancaran dan kewajiban bersama tidak mungkin Kantor BAZNAS Kerjanya terhenti di masa pandemic covid-19 ini, karena Zakat adalah Kewajiban Seluruh Umat Muslim sebagaiAmil yang baik maka kewajiban kami mengemban amanah mulia ini harus tetap dijalankan dan pengumpulan secaralangsung di alihkan pengumpulannya secara Online atau ditransfer kerekening resmi BAZNAS Agam".[49]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dana zakat dimasa pandemic ini dialihkan secara online atau ditansferkan melalui Nomor rekening. Berikut ini BANK Resmi Baznas Agam yaitu" :

1. Bank Muamalat : 4260000820
2. Bank Nagari Syari'ah : 71000220041818
3. BSM : 4430000775
4. Bank Nagari : 1600010500150
5. BRI : 00150100975502

Setelah Zakat di transferkan maka Muzakki kan mengirimkan bukti melalui Online Dengan melalui media massa WA BAZNAS Agam sebagai Bukti bahwa dana Zakat sudah disalurkan atau sudah ditransferkan ke Nomor Rekening Resmi BAZNAS Agam dan dikirimkan melalui WA

[49]Elvita fadilah (Administrasi umum), *wawancara*, pada tanggal 27 mei 2022, kantor BAZNAS Agam

dan Email Resmi BAZNAS Agam. ada juga *Muzakki* langsung memberikan ke Bendahara BAZNAS Agam dengan cara *Muzakki* diberi Slip setoran penerimaan 3 lembar yang mana lembarasli/warnaputih untuk *Muzakki* sebagai bukti setoran dan dua lembarke Arsip Keuangan. Mayoritas *Muzakki* menyetor melalui fasilitas Transfer.[50]

Berikut ini merupakan laporan penerimaan dana zakat di Baznas Agam yang terkumpul dimasa pandemic covid-19 ini, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Laporan Penerimaan dana zakat Baznas Agam dimasa pandemic covid-19 dari di tahun 2019-2021

No	Tahun	Total penerimaan zakat
1.	2019	Rp. 9.451.135.033
2.	2020	Rp. 9.357.650.156
3.	2021	Rp. 9.557.015.856

Sumber : data Baznas Agam

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 zakat yang diterima sebesar Rp. 9.451.135.033, pada tahun 2020 dimasa pandemic covid-19 mengalami penurunan yaitu diterima sebesar Rp. 9.357.650.156, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 9.557.015.856.

Zakat ini telah dikumpulkan oleh Baznas Agam dan akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat yaitu asnaf delapan, miskin, fakir,amil, mualaf,riqab,gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Setelah zakat terkumpul akan didistribusikan dalam lima program yaitu, agam makmur,

[50] Eva afriza (Administrasi keuangan), *wawancara*, pada tanggal 27 Mei 2022 di kantor BAZNAS Agam

agam cerdas, agam sehat, agam taqwa dan agam peduli. Dan disini penulis hanya meneliti program agam makmur.

Baznas Agam untuk program Agam makmur hanya mendistribusikan dana Zakat, Kebanyakan dari Kalangan Miskin dan Fakir saja. Karena telah sesuai dari banyaknnya mustahiq mengajukan permohonan bantuan zakat produktif.

Setelah Dana Zakat dikumpulkan oleh BAZNAS maka akan dilakukan Pendistribusian kepada pihak-pihak yang berhak menerima Zakat, Pendistribusian zakat dilaksanakan sesuai dengan Program yang telah ditetapkan oleh suatu Lembaga Zakat.

Dalam Pendistribusian dana Zakat Produktif Baznas Agam memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pendistribusiannya. Dalam Pendistribusian zakat kepada asnaf delapan Baznas Agam melihat berdasarkan permohonan yang masuk dan akan memproses syarat-syarat yang diberikan oleh calon mustahik. Jumlah zakat yang disalurkan setiap tahunnya itu adalah 80% dari jumlah dana zakat yang terkumpul, sementara 20% menjadi cadangan untuk tahun berikutnnya. Ini dilakukan sebagai cadangan supaya kalau ada orang yang meminta zakat atau yang lainnya sudah tertangulangi, yang tertangulangi diperkirakan 3 bulan kedepan. Sedangkan perbandingan dana zakat yang didistribusikan antara zakat produktif dan zakat konsumtif adalah 30% dan 70%.

Baznas Agam merencanakan Anggaran Pendistribusian dana Zakat produktif sebesar 1 Miliyar (1.000.000.000) dalam setiap tahunnya. Dalam pendistribusian dana zakat produktif dimasa pandemic covid-19 ini tidak

mencapai Target pendistribusian dimana bisa kita lihat pendistribusiannnya dimasa pandemic covid-19 mengalami penurunan. Sebelum pandemic Pada tahun 2019 pendistribusian dana zakat roduktif sudah efektif dimana dana zakat yang sudah tersalurkan sebesar 20,46% dengan dana Rp. 203.575.000. dan dimasa pandemic covid-19 pada tahun 2020 mengalami penurunan pendistribusian. dengan penurunan 19% dengan total dana zakat yang sudah tersalurkan masih 12,8% dana zakat yang sudah tersalurkan sebesar Rp. 127.500.000. selanjutnnya pada tahun 2021 Masih dalam masa pandemic covid-19 dana zakat yang sudah tersalurkan RP. 135.350.000 Dana zakat produktif pun mengalami peningkatan 1,5% dengan dana zakat yang sudah tersalurkan sebesar 13,54%. Berarti dimasa pandemic covid-19 kurangnnya pendistribusian dana zakat produktif, belum mencapai target pendistribusian dana zakat produktif. Dimana dalam pendistribusian dana zakat produktif dimasa pandemic covid-19 ini ditargetkan sebesar 30%.[51]

Penyebab penurunan dana zakat produktif di Baznas Agam, peneliti menemukan bahwa kendala yang dihadapi Baznas Agam selama pandemic covid-19 pada program pendistribusian, yaitu :

1. Dilarang mengumpulkan mustahiq dalam jumlah banyak.
2. Prosedur yang ada di program ini dipersingkat.

Berikut ini data Mustahiq yang sudah layak mendapatkan dana zakat produktif di Baznas Agam dimasa pandemi covid-19 sebagai berikut :

[51] Data Baznas Agam

Tabel 4.2

Laporan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS agam di kecamatan lubuk basung tahun 2019-2021

No	Tahun	Mustahik	Total dana
1.	2019	89	Rp. 203.575.000
2.	2020	54	Rp. 127.500.000
3.	2021	60	Rp. 135.350.000

Sumber : data BAZNAS agam

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa Sebelum pandemic covid-19 dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS agam pada tahun 2019 dikecamatan lubuk basung berjumlah Rp. 203.575.000 dengan total mustahik 89 orang. Dan ditangah pandemic covid-19 pada tahun 2020-2021 dana zakat produktif yang disalurkan berfluktuatif atau mengalami peningkatan dan penurunan. pada tahun 2020 jumlah mustahiq di kecamatan lubuk basung mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 54 orang, dan dana zakat produktif yang disalurkan berjumlah Rp. 127.500.000. dan pada tahun 2021 kembali meningkat dengan jumlah mustahiq 60 orang, dana zakat produktif yang disalurkan berjumlah Rp. 135.350.000 Dimasa pandemic ini Zakat disalurkan untuk menunjang pengembangan usaha mikro mustahik, yang Pada umumnya mustahik ini bergerak dibidang usaha dagang harian dan sebagainya. Melalui zakat ini, maka tujuan baznas agam untuk meningkatkan usaha mikro mustahik akan jadi berkembang, sehingga dapat menunjang perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik kedepannya.[52]

[52] Data Baznas agam, pada tanggal 21 maret 2021

Sebelum dana Zakat disalurkan harus melalui Manajemen Pendistribusian zakat di Baznas Agam, manajemen ini memiliki fungsi sebagai berikut :

1. perencanaan (*planning)* pendistribusian zakat di Baznas Agam

Rencana atau perencanaan merupakan penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainnya serta orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan pendistribusian dana zakat meliputi, penentuan sasaran, tindakan dan penetapan waktu. Perencanaan pendistribusian Dana Zakat di Baznas Agam sudah ada, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Elvita selaku sebagai Amil bagian Administrasi (Adm) mengatakan bahwa :

> Perencanaan pendistribusian dana Zakat dilakukan melalui program kerja satu kali dalam satu tahun mengenai program Agam makmur (zakat produktif) yang diambil dari surat permohonan yang masuk. pegawai Baznas Agam mencari dan memilih sendiri masyarakat yang layak mendapatkan bantuan zakat produktif.[53]

Sama halnya dengan ibu ria anggaraini selaku amil bagian keuangan II juga mengatakan

> Perencanaan pendistribusian dana zakat dilakukan dalam agenda rapat tahunan yang dilakukan oleh seluruh pegawai Baznas Agam, dimana pendistribusian zakat dilakukan melalui program yang ada.

Selanjutnnya program-program yang dimaksud adalah lima program yaitu, program agam makmur, rogram agam cerdas, program agam sehat, program agam peduli dan program agam taqwa.

[53] Elvita fardilah (adm), wawancara, pada tanggal 27 mei 2022, di kantorBaznas Agam

Perencanaan atau planning adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan mendatang, merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan.

` **2. pengorganisasian (organizing) pendistribusian zakat di Baznas Agam**

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan penetuan berbagai kegiatan baik itu koordinasi dan memeberikan kekuasaan untuk melaksanakan program. Pengorganisasian di Baznas agam memiliki posisi strategis dalam mengotimalkan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. penataan organisasi dierlikan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adannya struktur kepengurusan dan bagian-bagian pekerjaan tersebut, tampak jelas bahwa setiap pengurus di Baznas agam mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari sehingga dalam pekerjaannya masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugasnnya secara professional meskipun belum secara maksimal dan terdapat kekurangan terutama dalam keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Yang dimiliki Baznas Agam dimasa pandemic covid-19 ini. sehingga program pendistribusian zakat belum bisa dilakukan secara maksimal.

3. Pelaksanaan (actuating) pendistribusian dana zakat di Baznas Agam

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program pendistribusian zakat. pendistribusian bantuan zakat harus terencana , sebelum zakat disalurkan harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan kantor. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak dodi mulya putra selaku bagian IT Dan program mengatakan :

> Pendistribusian zakat dilakukan mencakup seluruh daerah didalam wilayah kabupaten Agam. Dana zakat diberikan kepada mustahiq bervariasi sesuai dengan hasil survey dan tingkat kebutuhan yang diperlukan mustahiq. Pengajuan dana ini melalui tahap dengan mengajukan surat permohonan, pemeriksaan syarat administrasi, melalui survey yang sudah dilakukan pegawai yang ada, telah dilakukan verivikasi dan pendistribusian dana zakat produktif.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif di Baznas Agam harus melalui proses pendistribusian sebagai berikut :

1). Pertama-tama mustahiq itu harus mengajukan Permohonan kepada pihak BAZNAS Agam dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- Surat permohonan ditulis tangan tanpa materai diketahui Jorong.
- Fotocopi KK Dan KTP pemohon.
- Surat keterangan tidak mampu dari wali nagari.
- Rincian Anggaran biaya usaha.[54]

2). Pemeriksaan syarat Administrasi

Setelah mustahik mengajukan permohonan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan data calon mustahiq yang mengajukan proposal permohonan

[54]Data BaznasAgam

bantuan zakat produktif apakah Mustahik itu sudah memenuhi syarat dalam program Agam makmur atau belum.

Ibu Elvita selaku bekerja di bagian Administrasi, mengatakan :

> "Sebelum mustahik dimasukan ke proposal harus dicek dulu per syaratannya jika mustahiq datanya kurang lengkap lalu pihak BAZNAS akan menghubungi kembali mustahiq tersebut dan kalau data atau persyaratannya sudah lengkap maka BAZNAS Agam melanjutkan proses permohonan calon mustahiq ketahap selanjutnnya BAZNAS Agam menyebutnya dengan Zakat produktif dan setelah itu langsung dimasukan keproposal"[55].

3). Survey mustahiq kelapangan oleh pegawai BAZNAS.

Setelah permohonan proposal Masuk maka tahap selanjutnya adalah survey mustahik kelapangan.BAZNAS Agam membentuk tim Survey yang terdiridari 2 orang, dimana satu orang bertugas di salah satu kecamatan dan Survey dilakukan 4 bulan setelah selesai pendataan mustahik atau sudah selesai di masukan ke proposal. Akan tetapi Dimasa Pandemic covid-19 ini jarang melakukan survey kelapangan oleh Tim Baznas semua aktifitas dilapangan terganggu karena makin parahnnya virus covid-19 melanda dunia.

Bapak Gustiar sebagai Surveyor di BAZNAS Agam mengatakan :

> "Sebelum mendistribusikan zakat produktif harus melakukan survey dulu survey ini dilakukan 4 bulan sebelum mendistribusikan dana Zakat bagi zakat produktif atau Program Agam makmur harus di survey dulu kelapangan tempat tinggal mustahiq masing-masing, kecuali zakat lainnya tidak ada dilakukan survey seperti, zakat program agam cerdas, agam peduli, agam taqwa dan agam peduli. Akan tetapi dimasa pandemic ini kami jarang melakukan survey atau tidak ada survey sama sekali karena kami sebagai pegawai kantor harus mentaati atau mematuhi aturan dari pemerintah tidak boleh keluar rumah dan semua kegiatan atau pekerjaan diarahkan secara Daring atau Online dan semua lembaga atau pihak instansi pun begitu harus patuh"[56].

---

[55]Elvita fadilah (Administrasi umum), *wawancara,* pada tanggal 27 mei 2022, di kantor Baznas Agam

[56]Gustiar (Surveyor), *wawancara,* pada tanggal 27 mei 2022 dikantor Baznas Agam

Dimasa Pandemic covid-19 ini jarang melakukan survey kelapangan oleh Tim Baznas karena adanya virus covid-19 maka semua berkaitan dengan tugas survey kelapangan tergangggu atau terhenti. Akan tetapi pendistribusian tetap dilakukan dengan melalui survey Wali nagari atau Jorong masing-masing kecamatan. Bapak Eldi Zein selaku Ketua Pimpinan Baznas mengatakan bahwa :

> "Pihak Banzas bekerja sama dengan wali nagari dan Jorong mustahiq berasal. Dan Baznas Agam juga memiliki bagian-bagian atau yang dinamakan dengan Sub UPZ yang terdiri dari kantor camat, kantor UPT, dan Kantor UPZ, Sub UPZ ini lah yang kemudian yang mencari atau yang menerima proposal dari calon Mustahiq. Setelah itu, Sub UPZ mengusulkan beberapa nama Calon Mustahiq kepada Kantor UPZ yang berada disetiap kecamatan, data atau nama dari calon mustahiq tersebut direkap terlebih dahulu dan dikirimkan kekantor Baznas Agam. Setelah itu dari pihak Baznas Agam akan melakukan survey kepada calon mustahiq yang sudah diusulkan oleh Sub UPZ. Untuk menentukan layak atau tidaknnya calon Mustahiq yang penerima zakat. barulah Baznas menentukan kouta yang tersedia untuk setiap kecamatan setelah ditetapkan."

4). Telah dilakukan Verifikasi (pemeriksaan) oleh BAZNAS.

Membahas dan menetapkan hasil survey untuk menentukan mustahiq yang layak dibantu zakat produktif di BAZNAS Agam. Hasil survey akan didiskusikan bersama Ketua BAZNAS Agam, Wakil Ketua I, 11, dan III B AZNAS Agam. Dan setelah itu dilakukan Rapat bersama pegawai Kantor lainnya. Pada rapat yang dilakukan tim survey dan Ketua dan seluruh Wakil ketua akan ditentukan berapa jumlah Calon Mustahiq yang akan menerima Dana Zakat produktif dan juga ditentukan berapa Nominalnya yang akan diperoleh oleh mustahiq. Bapak Eldi Zein selaku Ketua Pimpinan mengatakan,

> "penetapan jumlah mustahiq zakat produktif di BAZNAS Agam tidak menetukan patokan jumlah mustahiq yang dibantu setiap tahunnya, melainkan dari mustahiq yang dinyatakan layak dan pantas untuk dibantu setiap tahunnya berdasarkan hasil Survey. Setelah dinyatakan layak dan masuk kategori delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, fisabilillah, gharimin, mualaf, riqap (budak) dan musaffir (orang dalam perjalanan) dan barulah diberikan bantuan dana zakat produktif untuk usahanya masing-masing."[57]

5). Pendistribusian Dana Zakat roduktif

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Agam dibagi menjadi dua bentuk yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Pada saat ini lebih dominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan mustahiq yang terdesak. Dengan adannya pendistribusian zakat produktif walaupun masih didominasi oleh zakat konsumtif di harapkan mampu menimbulkan muzakki yang baru, karena salah satu tujuan utama pendistribusian zakat produktif adalah untuk mentransformasikan seorang mustahiq menjadi seorang muzakki. Untuk saat ini presentase alokasi dana antara zakat konsumtif dan produktif adalah zakat konsumtif 70% dan zakat produktif 30%

Dimasa pandemic ini pendistribusian dana Zakat produktif dilakukan secara online atau melalui Transfer ke Nomor rekening Mustahiq yang sudah terlampir didata permohonan Awal.

Ibu Elvita selaku pegawai bagian Administrasi (Adm) Mengatakan, :

> "sebelum Pandemic Covid-19 mustahiq itu ditelopon dulu oleh Pihak BAZNAS Agam untuk diberitahu bahwa dana Zakat

[57]Eldi zein, (Ketua BAZNAS), *wawancara,* pada tanggal 27 mei 2022 dikantor Baznas Agam

> produktif ini disalurkan di sebuah Mesjid Besar Lubuk Basung yaitudi Masjid Agung Nurul Falah dan disanalah Semua mustahiq yang mendapatkan Dana Zakat produktif dikumpulkan beriringan dengan Pendistribusian dana Zakat Lainnya. Dan disanalah diberikan arahan dan bimbingan Langsung Oleh pihak BAZNAS Mengenai pengelolaan dana Zakat Produktif ini Nantinya ketangan Mustahiq, arahan dan bimbingan ini berguna sekali bagi Mustahiq agar nantinnya dana ini dapat dimanfaatkan dengan Baik, maju dan berkembang dan dimasa Pandemic pendistribusian dana zakat berubah Pendistribusiannnyadulunya dana zakat disalukan secara langsung dan sekarang serba online".[58]

Zakat produktif sebelumnya disalurkan secara langsung bertempat di Mesjid Agung Nurul Falah Lubuk basung karena tempat ini sangat strategis dan Mesjid agung dekat dengan Pusat pemerintahan dan disanalah semua pegawai bertugas dan didampingi sekaligus oleh Bupati Agam yaitu Bapak Bupati Andri Warman dan beserta Pegawai Kantor Lainnya dan pendistribusian ini dilakukan setiap hari Jum'at dan pada hari itu semua Pegawai Kantor Ikut Wirid Korpri Untuk memperhatikan. kebannyakan dari Kalangan PNS Wajib ikut dan seluruh Lembaga perkantoran yang ada di Lubuk basung Wajib ikut seperti : BAPEDDA, DPRD, Dinas Kesehatan, kepolisian Dan Lain-lain. Diwajibkan Bupati untuk WajibIkut untuk Wirid Korpri. Dan disanalah Pegawai BAZNAS Agam mengambil kesempatan untuk diperlihatkan kepada *Muzakki* Bahwa dana zakat sudah disalurkan kepada Mustahiq. Ibu Ria Anggraini bagian Keuangan mengatakan :

> "Bahwa dana Zakat disalurkan beriringan dengan Wirid Corpri pada hari Jum'at dan disanalah Pihak BAZNAS Agam mengambil kesempatan untuk diperlihatkan kepada Muzakki bahwa dana zakat

[58]Elvita fardillah. (Administrasi umum), *wawancara*, pada tanggal 27 mei 2022, dikantor Baznas Agam

> sudah tersalurkan. Kepada Mustahiq. Kebanyakan Muzakki zakat yang paling banyak di kalangan PNS, Polisi, PT besar seperti PT Mutiara Agam yang berada di Kecamatan V jorong Kabupaten agam tanjung mutiara,, dan lain-lain."[59]

Setelah Wirid Corpri selesai Maka Bupati Agam Langsung mendistribusikan Dana Zakat sesuai jenis Zakat Masing- Masing dan didampingi oleh Kemenag.

Dan dimasa pandemic covid-19 Maka pendistribusian Dana Zakat Produktif berubah dulunya secara langsung dan sekarang dimasa pandemic covid-19 ini Zakat disalurkan Secara Transfer Bank, Link Bankking atau alat pembayaran Lainnya. Dan Pihak BAZNAS Langsung Menghubungi Mustahiq Bahwa dana Zakat sudah disalurkan ke Nomor Rekening *Mustahiq* Masing-masing.

Bentuk pendistribusian zakat produktif ada dua jenis yang pertama berbentuk pendistribusian zakat produktif tradisional, pendistribusian zakat ini berbentuk barang atau alat-alat usaha yang dibutuhkan mustahiq zakat dan bentuk zakat yang diberikan Baznas Agam kepada mustahiq mustahik seperti becak motor, mesin jahit, alat perkebunan, alat pertanian mesin bajak dan bahkan peternakan seperti ayam, itik, dan kambing. Besaran dana yang akan didistribusikan oleh Baznas Agam sebesar Rp. 2.000.000 – Rp. 6.000.000.

sedangkan jenis yang kedua yaitu, pendistribusian zakat produktif kreatif untuk usaha Mikro. Zakat ini berupa bantuan Uang Tunai ini biasanya Mustahiq bergerak di bidang Usaha Kecil-Kecilan, seperti :

[59]Eldi zein, (Ketua Baznas), *wawancara*, pada tanggal 27 mei 2022 di Kantor Baznas Agam

usaha jualan makanan Harian, seperti Usaha Lontong, jualan Gas LPG, nasi Ampera, Warung kopi, sayuran, sate, gorengan dan Lain-lain. Biasanya dana ini paling Tinggi Rp1.000.000 - Rp3.500.000.

Bapak Dodi Mulya Putra selaku Pegawai di bidang Program dan IT, Mengatakan bahwa :

> "Apabila BAZNAS tidak memberikan Peralatan, kami juga memberikan berupa Uang Tunai sebagai Modal Untuk Berusaha dana Zakat ini Biasannya Tambahan Modal bagi Mustahiq yang kekurangan modal apalagi dimasa Pandemi covid-19 ini banyak Usaha Mustahiq tidak berjalan baik."[60]

4. **Pengawasan (Controling) oleh BAZNAS Agam terhadap Mustahiq**

Zakat sebagai salah satu rukun islam dan mempunyai kedudukan yang sangat penting didalamnnya. Hal ini dapat dilihat dari segi Tujuan Hikmah Zakat dalam Meningkatkan Martabat Hidup manusia dalam bermasyarakat.Zakat merupakan Ibadah dalam bidang harta yang mengandung Hikmah dan Manfaat yang sangat besar dan mulia.

Dana Zakat merupakan salah satu kekuatan umat Islam dalam upaya Pemberdayaan EkonomiUmat. Oleh sebab itu dalam pendistribusiannya diperlukan Pengawasan bagi penerima dana Zakat. Pengawasan merupakan bagian terpenting dalam penditribusian Zakat dan ini menjadi factor pendukung keberhasilan bagi pengelola Zakat secara keseluruhan. Pengawasan penerima dana Zakat Produktif sangat diperlukan itu juga yang ditinggalkan dimasa Pandemic ini. Karena dengan pengawasan akan memberikan respon positif terhadap Mustahiq

[60] Dodi mulya putra pegawai bidang Program dan IT, *Wawancara*, pada tanggal 27 mei 2022

Zakat. Jika pendistribusian dana Zakat tidak diawasi, kemungkinan akan terjadi penyelewengan atau bahkan penyalahgunaan zakat produktif. Mustahiq yang telah mendapatkan dana Zakat Produktif selanjutnya akan mendapatkan pengawasan pengunaan dana Zakat yang telah diberikan. Pengawasan dilakukan oleh pihak Baznas kabupaten agam terhadap para mustahiq yang sudah ditetapkan. Mustahiq tersebut di survey per 4 bulan atau per 6 bulan bahkan sekali. Dimana Pengawasan dilakukan Secara Langsung. Pengawasan secara langsung ini dilakukan Wawancara kepada Mustahiq mengena perkembangan Usahanya. Namun dimasa Pandemic covid-19 ini tidak adannya Pengawasan sedikit pun terhadap Mustahiq, entah bagaimana Mustahiq itu mengelola dana Zakat itu. Akan tetapi peneliti melihatnnya langsung kelapangan walaupun tidak adannyapengawasan dari Pihak BAZNAS ada Mustahiq yang Usahanya tetap, Meningkat dan maju setelah Dana Zakat disalurkan namun masih belum Bisa menjadi Muzakki.[61]

5. monitoring dan evaluasi pendistribusian dana zakat di Baznas Agam

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran. Monitoring menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi adalah memposisikan data-data tersebut agar dapat digunakan dan dfiharapkan memberikan nilai tambah. Evaluasi

[61] Data Baznas Agam

adalah mempelajari kejadian. memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu monitoring dan evaluasi harus berjalan seiring. Akan tetapi Baznas Agam tidak memiliki data tentang tingkat pendapatan mustahiq yang telah diberikan zakat dan hannya memiliki data pribadi mustahiq. Sebagaimana yang telah diungkapkan bapak Eldi zein selaku ketua pimpinan Baznas Agam mengatakan bahwa :

> " data mustahiq yang dimiliki Baznas Agam hanya tentang data pribadi mustahiq, kami tidak melakukan penyusunan data tentang peningkatan pendapatan mustahiq, selain itu kami juga tidak melakukan monitoring terhadap mustahiq yang telah menerima dana zakat produktif karna zakat yang kami berikan cukup satu kali saja.

2 Analisis Peningkatan Usaha Mikro Mustahiq zakat dimasa Pandemic covid-19 di kecamatan Lubuk basung

sesudah dana Zakat didistribusikan kepada mustahiq maka tahap selanjutnnya dilakukan pemberdayaan atau pendayagunaan, dimana dapat dijelaskan dulu apa itu pendayagunaan, Pendayagunaan berasal dari kata *guna* yang berarti Manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan Manfaat, pengusahaan tenaga kerja dan sebagainnya agar mampu menjalankan tugas dengan Baik. Dari pengertian diatas pendayagunaan Zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana zakat sesuai dengan Tujuan Zakat itu Sendiri.

Baznas Agam sudah banyak mengalokasikan dana Zakat roduktif tetapi belum efektif dimasa pandemic covid-19 ini didalam pendayagunaan dana zakat produktif, dilihat dari zakat produktif yang efektif Baznas Agam tidak hanya memberikan dana saja namun juga memberikan pengarahan dan bimbingan untuk pengelolaan dana zakat tersebut agar tidak habis dipergunakan untuk konsumsi dan tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa adannya manajemen yang baik. Melalui program agam makmur, Baznas Agam telah berusaha untuk memberdayakan golongan masyarakat yang tidak mampu., dan hasil pemberdayaan tersebut adalah masyarakat penerima dana bantuan dana zakat produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik pendapatan secara Materi ataupun pendapatan secara rohani seperti bimbingan pengajian, shalat pelaksanaan zakat dan kegiatan keagamaan lainnya. Pendapatan mustahiq dapat dikatakan meningkat SOP BAZNAS Agam memiliki tolak ukur tersendiri untuk mengukur peningkatan pendapatan mustahiq, yaitu dengan cara melihat pembayaran angsuran masing-masing anggota. Apa bila pembayaran lancar dan tepat waktu, maka usaha mustahiq tergolong lancar dan terdapat peningkatan pendapatan didalamnnya, sebaliknnya apa bila mustahiq mengalami kesusahan atau gagal dalam melakukan pembayaran angsuran, maka mustahiq tidak mengalami peningkatan pendapatan.[62]

Setelah dana Zakat disalurkan maka Tugas Mustahiq adalah mendayagunakan Zakat itu atau memanfaatkan Dana Zakat itu dalam

[62] Data Baznas Agam,

usaha Mikro yang dijalankannya agar kedepannya mendatangkan Hasil secara terus-menerus[63]

Berikut ini disediakan Nama- Nama Mustahiq yang sudah menerima Dana Zakat Produktif di BAZNAS Agam Kecamatan Lubuk basung dimasa pandemic covid-19 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Mustahiq Zakat Produktif Baznas Agam di Kecamatan Lubuk Basung

No	Nama	Jumlah bantuan	Jenis usaha
1.	Afri ance	Rp. 2.000.000	Jualan harian
2.	Jusna	Rp. 2.000.000	Jualan nasi ampera
3.	Fardila Soviani	Rp. 2.000.000	Jualan Gas LPG
4.	Andri Esa Putra	Rp. 2.500.000	Jualan mainan anak
5.	Afrida Wati	Rp. 1.000.000	Jualan gorengan
6.	Dewi Oktavia	Rp. 2.500.000	Jualan Sate
7.	Netti Asmara	Rp. 3.000.000	Jualan harian
8.	Asrial	Rp. 1.500.000	Warung kopi
9.	Desi yanti	Rp. 1.500.000	Jualan sayuran
10.	Supaidi	Rp. 2.500.000	Jualan Bakso Keliling

Sumber Data Baznas Agam[64]

Bedasakan Tabel diatas dapat dilihat usaha Mikro *nustahiq* beragam terdiri dari jualan harian, jualan nasi ampera, jualan Gas LPG, jualan mainan anak-anak jualan gorengan, jualan sate, jualan Bakso

[63]Ayualimah, skripsi "*peran pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq*, 2019, IAIN Purwokerto, hlm. 10-11

[64] Data BAZNAS Agam

keliling, warung kopi dan jualan Sayuran. Zakat disalurkan ke tangan *mustahiq* untuk menambah modal *mustahiq* karena zakat produktif diperuntukan kepada *mustahiq* yang kekurangan Modal.

Bapak gustiar selaku pegawai amil zakat bagian Surveyor, mengatakan :

> "sebelum mustahiq menerima dana zakat, usaha mikro mustahiq sangat minim banyak kekurangan barang dagangan. ada juga kedai hariannya kecil, pendapatan sebelumnnya hanya dapat memenuhi nkebutuhannnya dan tidak dapat mengembangkan usaha mikro yang dijalankannnya Makannya pihak Baznas memberikan dana zakat ini bertujuan untuk supaya dana ini dimanfaatkan sebaik-baiknnya, berpandai-pandailah mustahiq mendayagunakan dana zakat ini. Agar kedepannya usaha mikro yang dijalankannnya lebih membaik dari sebelumnnya."

Peningkatan penghasilan yang diperoleh mustahiq sebelum menerima dana zakat tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari dan kadang kala hannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnnya saja oleh mustahiq tanpa adannya sisa keuntungan untuk mengembangkan usaha mereka.

Berikut ini data pendapatan mustahiq sebelum menerima dana Zakat produktif, sebagai berikut :

Tabel 4.4
Pendapatan Mustahiq sebelum menerima dana zakat Produktif dimasa Pandemic Covid-19 Kecamatan Lubuk Basung

No	Nama mustahiq	Jenis usaha	Pendapatan sebelum (Rp/hari)
1.	Afri ance	Jualan harian	Rp. 150.000
2.	Jusna	Jualan nasi ampera	Rp. 300.000
3.	Fardila Soviani	Jualan Gas LPG	Rp. 100.000

4.	Andri Esa putra	Jualan mainan anak	Rp. 250.000
5.	Afrida Wati	Jualan gorengan	Rp. 100.000
6.	Dewi Oktavia	Jualan Sate	Rp. 200.000
7.	Netti Asmara	Jualan harian	Rp. 250.000
8.	Asrial	Warung kopi	Rp. 100.000
9.	Desi yanti	Penjual sayuran	Rp. 50.000
10.	Supaidi	Penjual Bakso keliling	Rp. 80.000

Setelah dana zakat disalurkan maka dilakukan pendayagunaan bersifat produktif dimana dana yang diberikan akan dimanfaatkan oleh mustahiq, dana zakat produktif dapat meningkatkan usaha mikro mustahiq. Sebagaimana yang sudah dikatakan para mustahiq yang sudah mendapatkan dana zakat produktif. ibu Fardila Sovian jualan Gas LPG yang beralamat di Sikabu Kampung tangah lubuk basung, mengatakan :

> "dimasa pandemic covid-19 ini Saya sangat terbantu sekali dengan adanya tambahan modal dari Baznas ini, uangnya saya pakai untuk menambah Barang dagangan saya. Selain saya menjual Gas saya juga menjual Makanan jajanan anak-anak. Awalnnya saya memiliki Gas LPG 5 buah dan setelah saya mendapatkan dana zakat saya tambah lagi Gas LPG sebanyak 10 buah lagi dan pendapatan saya bertambah. Awalnnya sebelum mendapatkan dana zakat pendapatan saya sebesar Rp. 150.000/hari dan setelah mendapatkan bantuan dana zakat penghasilan saya meningkat menjadi Rp. 250.000/hari terima kasih Baznas saya sangat merasa terbantu sekali dan dengan adanya tambahan modal ini saya dapat memajukan usaha harian saya. Jadi dapat disimpulkan usaha ibu fardila ini maju.[65]

[65]Fardila sovian, *wawancara dengan mustahiq zakat Baznas Agam*, pada tanggal 11 juni 2022

Selanjutnya pendapat mustahiq yang lain dengan bapak Andri Esa Putra jualan mainan anak-anak yang beralamat di pasar usang lubuk basung juga mengatakan :

> "Alhamdulillah saya sangat berterima kasih sekali kepada pihak BAZNAS yang sudah memberikan Bantuan tambahan modal usaha kepada saya saya sangat terbantu. Saya mendapatkan dana zakat di tahun 2021 dan dari dana itu dapat membantu membeli perlengkapan dagangan saya, Saya berjualan di pasar baru lubuk basung dan seketika akan berpindah kepasar-pasar Swalayan saya sangat bersyukur dan sangat membantu dapat meningkatkan pendapatan saya dibilang banyak tidak sebesar Rp.300.000/ hari. Sebelumnnya pendapatan saya sebesar Rp. 250.000/hari. terima kasih BAZNAS."[66]

Selanjutnnya, dengan ibu Afrida Wati berjualan gorengan yang beralamat di Sungai Jariang Lubuk basung, juga Mengatakan :

> " saya mendapatkan dana zakat di tahun 2021 dengan dana Rp. 1.000.000 dan saya sanat merasa terbantu sekali dengan adannya bantuan dana zakat dari Baznas Agam saya dapat mengembangkan usaha saya dengan memperbanyak gorengan saya. awalnnya saya berpenghasilan Rp. 100.000/hari dan setelah mendapatkan dana zakat produktif Penghasilan saya Naik menjadi 150.000 perhari. Berkat usaha inilah saya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dalam usaha ini ada juga dana pribadi. Dalam pendapatan yang saya dapatkan saya bisa memberikan sedikit pendapatan saya kepada Lazismu.[67]

Selanjutnnya, ibuk Dewi oktavia jualan sate yang beralamat di sungai jariang lubuk basung , juga Mengatakan:

> " alhamdulillah, saya sangat terbantu sekali setelah adanya bantuan dana Zakat produktif ini sehingga saya dapat meningkatkan usaha jualan sate saya. Sebelumnya saya sudah berjualan sate dengan modal pribadi akan tetapi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan saya ajukan permohonan ke Baznas Agam pada tahun 2021 dengan dana yang diberikan Rp. 2.500.000 dan dapat

[66] Andri esa putra, *Wawancara dengan mustahiq zakat Baznas Agam*, pada tanggal 11 juni 2022

[67] Afrida wati *Wawancara dengan mustahiq zakat Baznas Agam*, pada tanggal 11 juni 2022

> membeli bahan-bahan untuk pembuatan sate dan pendapatan saya juga meningkat dari Rp. 250.000 menjadi Rp. 320.000. dan dengan bantuan dana ini saya dapat memajukan usaha saya. Dan saya juga bisa menyisihkan sedikit pendapatan saya dan memberikan Sedekah/infag ke mesjid-mesjid untuk menjadi Muzakki saya belum bisa. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Baznas yang sudah membantu saya."[68]

Wawancara selanjutnnya dengan bapak Supaidi Penjual Bakso Keliling beralamat simpang jawi-jawi jorong IV Suraboyo juga Mengatakan :

> "saya sangat terbantu dengan adannya tambahan modal dari Baznas Agam uangnnya saya gunakan untuk menambah barang dagangan saya dan memnbeli perlengkapan lainnya sehingga pendapatan saya meningkat sebelum mendapatkan dana penghasilan saya berjumlah 200.000/hari setelah mendapatkan bantuan pendapatan saya naik menjadi 150.000/hari dan saya sangat terbantu sekali dan saya melakukan Variasi pada dagangan saya."[69]

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para mustahiq yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Bahwa dana zakat produktif ini dapat meningkatkan usaha mikro para mustahiq, dimasa pandemic covid-19 ini. berikut ini data pendapatan mustahiq setelah mendapatkan dana zakat produktif dimasa pandemic covid-19 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Pendapatan Mustahiq setelah menerima dana zakat Produktif dari Baznas Agam dimasa Pandemic Covid-19 Kecamatan Lubuk Basung

No	Nama Mustahiq	Jenis Usaha	Bantuan zakat	Pendapatan sesudah (Rp/hari
1.	Afri ance	Jualan harian	Rp. 2.000.000	Rp. 200.000
2.	Jusna	Jualan nasi ampera	Rp. 2.000.000	Rp. 300.000
3.	Fardila Soviani	Jualan Gas LPG	Rp. 2.000.000	Rp. 250.000

[68]Dewi oktavia, *Wawancara dengan mustahiq Baznas Agam*, pada tanggal 14 juni 2022
[69]Supaidi, *Wawancara dengan mustahiq Baznas Agam*, pada tanggal 14 juni 2022

4.	Andri Esa putra	Jualan mainan anak	Rp. 2.500.000	Rp. 300.000
5.	Afrida Wati	Jualan gorengan	Rp. 1.000.000	Rp. 150.000
6.	Dewi Oktavia	Jualan Sate	Rp. 2.500.000	Rp. 320.000
7.	Netti Asmara	Jualan harian	Rp. 3.500.000	Rp. 250.000
8.	Asrial	Warung kopi	Rp. 1.500.000	Rp. 130.000
9.	Desi yanti	Penjual sayuran	Rp. 1.500.000	Rp. 60.000
10.	Supaidi	Penjual Bakso keliling	Rp. 2.500.00	Rp. 150.000

Pendistribusian dana zakat produktif yang diberikan Baznas Agam sangat membantu sekali untuk meningkatkan usaha mikro mustahiq. bahwa dimasa pandemic covid-19 ini sangat membantu sekali dalam membangkitkan dan mengembangkan usaha mikro mustahiq. penulis dapat menyimpulkan bahwa kondisi usaha mikro Mustahiq dimasa pandemic covid-19 meningkat setelah mendapatkan bantuan dana Zakat produktif dari Baznas Agam. Jadi pendistribusian dana Zakat yang diberikan Baznas Agam kepada 10 orang mustahiq bisa dikatakan dapat meningkatkan usaha mikro Mustahiq dimasa pandemic covid-19 inih.[70] Akan tetapi dari beberapa mustahiq yang diwawancarai penulis belum ada status mustahiq yang berubah menjadi muzakki. Status mustahiq baru bisa berubah menjadi *munfiq* **(**orang yang berinfaq). Mustahiq yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif selanjutnnya akan mendapatkan pengawasan dan pelatihan (binaan) dalam pendayagunaan dana zakat yang diberikan agar mustahiq dapat berevolusi status menjadi Muzakki.

[70] Hasil Wawancara kepada 10 orang mustahiq

g. Pelatihan/Pembinaan oleh BAZNAS Agam terhadap usaha produktif yang diberikan Baznas Agam kepada Mustahiq

Usaha-usaha produktif yang diberikan oleh Baznas Agam terhadap masyarakat dikecamatan Lubuk basung baik dalam bantuan Usaha bentuk Modal Tunai maupun dalam bentuk hewan ternak harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Baznas itu sendiri. Baznas Agam memiliki bagian-bagian atau yang dinamakan dengan Sub UPZ yang terdiri dari kantor camat, kantor UPT, dan Kantor UPZ, Sub UPZ ini lah yang kemudian yang mencari atau yang menerima proposal dari calon Mustahiq. Setelah itu, Sub UPZ mengusulkan beberapa nama Calon Mustahiq kepada Kantor UPZ yang berada disetiap kecamatan, data atau nama dari calon mustahiq tersebut direkap terlebih dahulu dan dikirimkan kekantor Baznas Agam. Setelah itu dari pihak Baznas Agam akan melakukan survey kepada calon mustahiq yang sudah diusulkan oleh Sub UPZ. Untuk menentukan layak atau tidaknnya calon Mustahiq yang penerima Zakat. Setelah dilakukan Survey kelayakan barulah Baznas menentukan kouta yang tersedia untuk setiap kecamatan setelah ditetapkan.

setelah dana zakat disalurkan maka tahap selanjutnnya adalah melakukan pelatihan/pembinaan kepada Mustahiq yang sudah mendapatkan Dana Zakat Produktif. Seharusnnya begitu sebelum Pandemi Mustahiq yang sudah mendapatkan dana Zakat akan dilakukan Pelatihan

dari pihak Baznas Agam, Bapak Eldi Zein, ketua Pimpinan BAZNAS Agam mengatakan :

> "Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam memberikan pelatihan atau pengarahan bagi Mustahiq pelaku Usaha Mikro, BAZNAS menghadirkan pelatihan berbagaiIlmu seperti Pemberdayaan masyarakat, Pendampingan UMKM, serta pemberdayaan peternak dan petani. Seluruh kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan oleh BAZNAS Agam bertujuan agar mustahik bias Menunjukan dan menyesuaikan dengan cepat kondisi ekonomi yang sangat cepat berubah."

Dimasa pandemic covid-19 pihak BAZNAS tidak ada melakukan itu lagi karena tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Sebagai warga Indonesia yang baik harus mematuhi aturan yang berlaku demi keamanan bersama Dimasa pandemic covid-19 kita diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan hindari kerumunan. Dan pihak BAZNAS Agam pun mengikuti peraturan itu dalam menjalankan tugasnya untuk bekerja. Kebijakan pemerintah ini Sangat baik karena untuk keamanan masing-masing dalam bekerja maupun beraktifitas lainnya.

C. Analisis Penulis

Zakat sebagai salah satu rukun islam dan mempunyai kedudukan yang sangat penting didalamnnya. Hal ini dapat dilihat dari segi Tujuan Hikmah Zakat dalam Meningkatkan Martabat Hidup manusia dalam bermasyarakat. Zakat merupakan Ibadah dalam bidang harta yang mengandung Hikmah dan Manfaat yang sangat besar dan mulia.

dalam pendistribusian dana Zakat produktif dimasa pandemic covid-19 ini semuanya diarahkan secara online. Dimulai dari Mustahiq mengajukan permohonan untuk bantuan zakat produktif sampai pendistribusian dana zakat produktif, BAZNAS Agam menyediakan pendaftaran secara online melalui aplikasi WA. Atau bisa juga dengan melalui telephone terlebih dahulu kemudian setelah jelas di ACC si mustahiq bisa langsung datang ke Baznas Agam lubuk basung, dengan begitu orang yang mengajukan permohonan untuk modal usaha tetap harus mematuhi protocol kesehatan, dengan cara memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan. Jadi kalau si Mustahiq tidak paham mendaftar secara online bisa juga langsung datang ke kantor Baznas Agam apa bila sudah disetujui oleh pimpinan Baznas Agam.

Sebelum Mustahiq mendaftarkan diri untuk bantuan zakat produktif, Pihak Baznas Agam banyak mendapatkan keluhan dan masalah dari para si Mustahiq zakat. para mustahiq dalam menjalankan usaha mikronya dimasa pandemic covid-19 ini sulitnnya untuk mendapatkan modal, sulitnnya akses untuk berjualan karena pada saat diberlakukanya PSBB pada tahun 2020 mereka mengalami penurunan penjualan. Dengan adannya pemberian bantuan dana zakat produktif ini dapat membantu mustahiq untuk membangkitkan usaha mikronya kembali.

Berdasarkan Hasil Wawancara penulis dengan mustahiq zakat produktif, mereka mengatakan bahwa dimasa pandemic covid-19 dapat membangkitkan usaha mikro yang dijalankannya. Pendistribusian dana

zakat ini sangat membantu sekali. Karena dapat membantu perkembangan usaha mikro mustahiq dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga mustahiq. Dengan adannya tambahan modal dari BAZNAS Agam pendapatan para mustahiq meningkat sehingga keadaan hidupnnya semakin terus membaik, akan tetapi Mustahiq zakat di Baznas kabupaten agam belum bisa menjadi seorang Muzakki. Salah satu motto Baznas Agam adalah *"mengubah mustahiq menjadi muzakki"*.Berkaitan dengan motto tersebut, pengurus Baznas Agam memandang bahwa langkah yang lebih tepat dan efektif adalah dengan mendayagunakan zakat bersifat produktif. Untuk mencapai tingkatan muzakki, secara mustahiq harus ditransformasikan secara bertahap. Mulannya, seorang mustahiq ditransformasikan menjadi seorang *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnnya sendiri). Pada level ini memang mustahiq belum mampu menjadi seorang muzakki akan tetapi sudah bisa memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan hidup keluargannya. Transformasi mustahiq menjadi seorang muzakki tidaklah mudah, harus membutuhkan proses dan konsistensi dalam berusaha. Maka sebelum melakukan pendistribusian dana zakat pihak pengelola zakat harus memberikan pelatihan atau pembinaan terlebih dahulu kepada mustahiq. Perlu diingat, bahwa pengelolaan zakat bersifat produktif , harus dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Karena tujuan Baznas Agam adalah untuk menjadikan mustahiq sebagai muzakki. Dimasa pandemic covid-19 ini tidak adannya pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring yang

dilakukan Pihak Baznas dilapangan. Karena sesudah mendapatkan dana zakat harus pihak Baznas Agam berkewajiban untuk memberikan pelatihan (binaan) dan pengawasan (controlling), evaluasi dan monitoring. Dimasa pandemic covid-19 ini tidak ada dilakukan itu. Rendahnnya pengawasan dan monitoring evaluasi, pelatihan atau binaan akan menghambat perubahan mustahiq menjadi saeorang muzakki.[71]

[71]Hasil penelitian di Baznas Agam dikecamatan lubuk basung

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengadakan penelitian di BAZNAS Agam di Kecamatan Lubuk Basung tentang **" Analisis Pendistribusian Dana Zakat dalam meningkatkan usaha Mikro dimasa pandemi covid-19 (Studi Kasus : Baznas Agam Kecamatan Lubuk basung)"**Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan antara lain

1. Pendistribusian dana zakat produktif di Baznas Agam didistribusikan secara bertahap, dengan melalui proses pendistribusian. dimana proses pendistribusian dana zakat dimasa pandemic covid-19 ini, tidak jauh berbeda dari sebelum pandemic covid-19. Hanya saja terjadi beberapa perubahan , yang dulunnya pendistribusian dana zakat secara langsung atau bertatap muka dan setelah adannya pandemic covid-19 semuanya dialihkan secara online

2. pendistribusian dana zakat produktif dapat meningkatkan usaha mikro mustahiq dimasa pandemic covid-19. bahwa dana zakat yang diberikan Baznas Agam sangat membatu Mustahiq dalam membangkitkan usaha mikro mustahiq. Sehingga Status *mustahiq* dapat berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq). akan tetapi belum bisa merubah status *Mustahiq* menjadi seorang *Muzakki*.

B. SARAN

1. Bagi instansi BAZNAS Agam diharapkan lagi lebih meningkatkan pendistribusian dana zakat, program penyuluhan, pengawasan, dan pelatihan/pembinaan kepada *Mustahiq* agar dapat memberikan semangat kepada *Mustahiq* agar Dana Zakat yang diberikan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Baznas juga harus mengadakan evaluasi dan monitoring, guna untuk mengetahui peningkatan pendapatan mustahiq, sebelum dan sesudah diberikan dana zakat Walaupun dimasa pandemic covid-19.

2. bagi para Mustahiq, yang mendapatkan dana Zakat Produktif hendaknya mengunakan dana Zakat tersebut dengan baik, dan harus menjalankan usaha sungguh-sungguh, sehingga pihak BAZNAS masih tetap percaya dengan mustahiq dan keadaan mustahiq lebih baik dan statusnnya dapat berubah menjadi seorang Muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu alimah, 2019. skripsi, *peran pendayagunaan zakat produktif pada peningkatatan kesejahteraan mustahiq (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)* .institute agama islam negeri purwokerto

Afni umalina, 2021, skripsi " *peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa covid 19 ditinjau menurut ekonomi syariah"* (studi kasus badan amil zakat nasional pecan baru) universitas islam negeri sultan syarif kasim riau-pekan baru.

Lailiyatun Nafiah, skripsi, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*, 2015

Umrotul khasanah, "*manajemen zakat modern"*, (malang:UIN Maliki press,2010)

Aftarina, Faizah. 2019. Surabaya. "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang*". Skripsi*: Universitas Islam Negeri sunan Ampel

Nasrullah, 2015, *regulasi zakat dan penerapan zakat produktif sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada baitul mal kabupaten aceh utara*,vol.9.no.1,

Sela nur fitria, *skripsi, "analisis pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik",*2017, lampung : universitas raden intan

Ruslan abdul ghofur nor, 2003, *konsep distribusi dalam ekonomi islam dan format keadilan ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta : pustaka pelajar)

Wiwik andriani, dkk, *implementasi akuntabilitas pada organisasi pengelolaan zakat*, jurnal akuntansi dan manajemen vol. 11, no.2,201

Fakhrul rozi yamali dan ririn noviyanti putrid, 2020, *dampak civid-19 terhadap ekonomi Indonesia*,jurnal of economics and business, vol.4,no.2

Geral A, Michaelson dan steven W. Michaelson, sun Tzu Strategi usaha penjualan, (batam : karisma Publishing group,2004

Wibisono, 2006, *manajemen kinerja konsep, desain dan teknik meningkatkan daya saing perusahaan,* Jakarta : erlangga

Syaipudin elman, 2015 skripsi, *strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan ekonomi*, Jakarta : UIN Syarif hidayatullah

Safri yenna, skripsi, *strategi pengembangan produk pembiayaan pension pada pt bank syariah mandiri kecamatan padang panjang,* institute agama islam negeri bukittinggi, 2020

Prihar yusmi antika, *skripsi,"strategi pendistribusian zakat melalui program jatim peduli di baznas provinsi jawa timur***,**Surabaya: universitas islam negeri sunan ampel ,2019

Fina minhatul maula, *skripsi, "Efektifitas Pendistribusian Zakat produktif Dalam Meningkatkan kesejahteraan mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali),*2020

Ruslan abdul ghofur, nor, 2003 *konsep distribusi dalam ekonomi islam dan format keadilan ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta : pustaka pelajar

Burhanuddin S, SHI, M,Hum, *pendistribusian zakat melalui perspektif fiqh dan perundang-undangan di Indonesia.* Universitas islam negeri (UIN) maulana malik Ibrahim 2019

Aolya nur faradella, *skripsi, pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro mustahik dibaznas kab. Banyumas,* institute agama islam negeri purwokerto 2020

Djoko muljon, *buku pintar strategi bisnis koperasi simpan pinjam*, Yogyakarta, andi: 2012

Jonathan sarwono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif,* Jakarta ; graham ilmu, 2006

Sugiono, *2009."metode penelitian kuntitatif, kualitatif dan R&D," (bandung :alfabeta)*

Moleong, *Lexy J .2001. "metode penelitian kualitatif", (bandung : PT Remaja rosdakarya*)

Cholid narbuko dan abu achmadi, 2005." metode penelitian,cet.IV, Jakarta: PT.Bumi Aksara

Husaini usman dan purnomo setiady akbar,2008. " metodologi penelitian sosial, (Jakarta : bumi aksara

Iga,2015.*tujuan,keutamaandanhikmahzakat*.http://baznaskaranganyar.com/tujuan-hikmah-dankeutamaan-zakat. diakses pada tanggal 20 desember 2021 pukul 11.00

Indonesia, situs Web resmikabupatenagam, diakses pada Tanggal 26 Mei 2022.

Elvitafadilah (Administrasi umum), *wawancara*, pada tanggal 27 mei 2022, kantor BAZNAS Agam

Eva afriza (Administrasi keuangan), *wawancara*, pada tanggal 27 Mei 2022 di kantor BAZNAS Agam

Gustiar (Surveyor), *wawancara*,pada tanggal 27 mei 2022 dikantor Baznas Agam

Eldi zein, (Ketua BAZNAS), *wawancara*, pada tanggal 27 mei 2022 dikantor Baznas Agam

Dodi mulya putra pegawai bidang Program dan IT, *Wawancara*, pada tanggal 27 mei 2022

Afri ance, *Wawancara dengan mustahiq Zakat Baznas Agam* ,pada tanggal 10 juni 2022

Netti Asmara, *Wawancara dengan mustahiq zakat Baznas Agam*, pada tanggal 10 juni 2022

Jusna, *Wawancara dengan mustahiq zakat Baznas Agam*, pada tanggal 11 juni 2022

Fardila sovian, *Wawancara dengan mustahiq zakat Baznas Agam*, pada tanggal 11 juni 2022

Andri Esa putra ,*Wawancara dengan mustahiq zakat Baznas Agam*, pada tanggal 11 juni 2022

Afrida wati, *Wawancara dengan mustahiq zakat Baznas Agam*, pada tanggal 11 juni 2022

Asrial, *Wawancara dengan mustahiq zakat Baznas Agam*, pada tanggal 11 juni 2022

Desi yanti, *Wawancara dengan mustahiq Baznas Agam*, pada tanggal 13 juni 2022

Dewi oktavia, *Wawancara dengan mustahiq Baznas Agam*, pada tanggal 14 juni 2022

Supaidi, *Wawancara dengan mustahiq Baznas Agam*, pada tanggal 14 juni 2022

Sugiono,2016. "*metode penelitian kuntitatif, kualitatif dan R&D,"* bandung :alfabeta

Muhammad, *lembaga keuangan mikro syariah*,Yogyakarta :graham ilmu, 2009

Pandji anoraga, *manajemen bisnis* , Jakarta : rineka cipta, 2000

Laksmi dewi dan marsintoh, *strategi pembelajaran*, *(*Jakarta : DEPAG RI, 2009

Yusuf qaradhawi, 2005, *spectrum zakat*,(Jakarta: zikrul hakim)

Sondong P. Siagian, 1995, manajemen, Jakarta : bumi aksara

Muhammad daud ali, 1998, *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*, Jakarta : UI pers

http:/ekhardhi.blogspot.co/2010/12/pendapatan-biaya-usaha-kecil_24.

Http://bmtbumi1.wordpress.com/diakses 1 januari 2022

Oni sahroni,et,al,.*fikih zakat kontemporer*,depok:rajawali press,2019

Badan pusat statistik,https://agamkab.bps.go.id

https://kbbi,web.id/strategi.html.

www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/apaitumuzakizakatdansyaratmuzakiyangberkewajibanberzakazakat

Hasil penelitian di Baznas Agam dikecamatan lubuk basung

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 078/In.26.3/PP.00.9/02/2022

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam an **Soedirman Rianto** NIM**. 3218170** tanggal 21 Februari 2028

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1598);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Strategi BAZNAS Agam Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif Untuk Peningkatan Usaha Mikro Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: BAZNAS Agam Di Kecamatan Lubuk Basung)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Zuwardi, SEI, MA**
NIP	:	198407232015031003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 21 Februari 2022
Dekan,

HIZ IZMUDDIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1747/In.26.3/TL.00/06/2022 24 Juni 2022
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Observasi**

Yth. : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Agam
Kec. Lubuk Basung Kab. Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan observasi kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Soedirman Rianto**
NIM	: 3218170
Semester	: VIII (delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: ***"Analisis Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahiq Dimasa Pandemic Covid-19 (Studi Kasus: Baznas Agam Kecamatan Lubuk Basung) "***
Lokasi Penelitian	: Baznas Kab. Agam Kec. Lubuk Basung Kab. Agam
Waktu	: 24 Juni s.d 24 Juli 2022

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Iz Izmuddin, MA
NIP. 197503032001121007

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN AGAM

SURAT KETERANGAN OBSERVASI
NO : 227/BAZNAS-AG/VI/2022

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **Soedirman Rianto**
NIM	: 3218170
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi	: IAIN Bukittinggi

Nama yang tersebut di atas benar telah melakukan penelitian dalam penyusunan Skripsi dengan judul *"Analisis Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahiq di Masa Pandemik Covid-19 (Studi Kasus : BAZNAS Agam Kecamatan Lubuk Basung)"*. terhitung mulai tanggal 24 Juni sampai 24 Juli 2022.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Jazakumullah Khairan Katsiron
Wassalamu `alaikum Wr, Wb

Lubuk Basung, 28 Juni 2022
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN AGAM

Ir. Eldi Zein, MS
KETUA

Kantor :
Komple, Stikes Ceria Buana Jl. Tuanku Nan Renceh Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam-Sumbar Tlp/Fax 0752-66450
Email : baznaskab.agam@baznas.or.id website : www.baznas-kabagam.or.id
Rekening : Bank Muamalat : 4260000820 / Bank Nagari Syariah : 71000220041818 / BSM : 4430000775
Bank Nagari : 16000105000150 / BRI : 00150100975502

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B. 1214 /In.26.8/HM.02.2/07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Soedirman Rianto
NIM	:	3218170
Fakultas / Jurusan	:	FEBI / Ekonomi Islam
Judul	:	Analisis Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahiq Di Masa Pandemic Covid-19 (Studi Kasus : Baznas Agam Kecamatan Lubuk Basung)

Dengan deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 17% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Juli 2022
Kepala UPT Perpustakaan,

Novi Zulfikar, S.Sos, M.AP
NIP. 197711302009011006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

No.: B-2315/In.26.3/PP.00.9/08/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Soedirman Rianto, S.E.**
NIM : **3218170**

Yang Bersangkutan **benar** telah menyelesaikan pendidikan **Program Studi Ekonomi Islam** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bukittinggi dan **telah** mengikuti sidang munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022, dengan IPK **3,42** yudisium **Sangat Memuaskan**.

Demikian Surat Keterangan Lulus ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

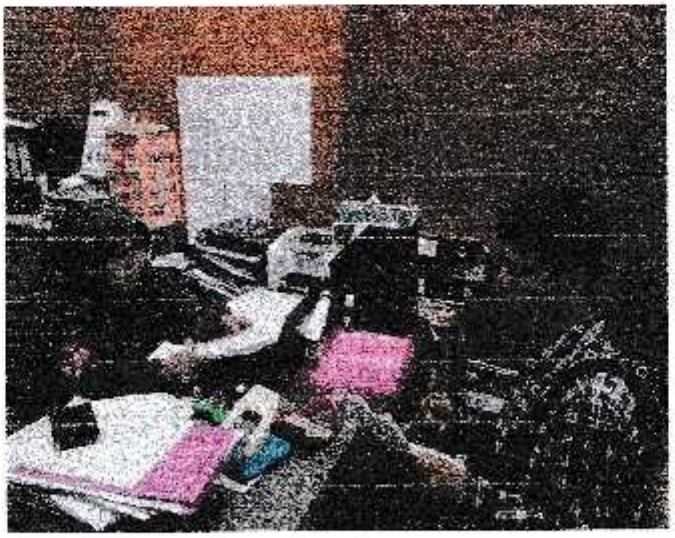
Bukittinggi, 25 Agustus 2022
Dekan,

Dr. IIZ IZMUDDIN, MA
NIP. 197503032001121007

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Ibuk Eva afriza, amil Baznas bagian keuangan





2. Wawancara dengan Bapak dodi selaku amil Baznas Bagian Program Pendistribusian



3. Wawancara dengan Ibu Ria anggraini selaku Amil Baznas Bagian keuangan 2





4. Wawancara dengan Ibuk Elvita selaku Amil Baznas Bagian administrasi (Adm)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Soedirman Rianto
NIM : 3218 - 170
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan : S1 Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian Dana Zakat dalam Meningkatkan Usaha Mikro masyarakat dimasa pandemi covid-19 (Studi kasus BAZNAS Agam kec. Lubuk basung)
Pembimbing : Ziwardi, M.A

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1.	Senin 14/3/2022	1. - Perbaikan Judul 2. - Lengkapi berdasarkan Data 3. - Landasan Filosofis	
2.	Jumat 25/3/2022	1. revisi identifikasi masalah.	
3.	Jumat 1/4/2022	- Perbaikan Landasan Teori berdasarkan berdasarkan Judul yg dibahas. - Perbaikan latar belakang masalah. - Perbaikan Footnote.	
4.	Senin 4/4/2022	Acc untuk di Seminarkan. (sampai)	
5.	Jumat 17/6/2022	Bimbingan Setelah seminar Proposal. - Bikin Proposal per bab 1, 2, 3 - Revisi Pedoman Wawancara.	
6.	Rabu 22/6/2022	Lanjutkan Bab 4	
7	Senin 11/7/2022	Perbaikan isi Bab IV	
8	Kamis 14/7/2022	- Perbaikan isi - Perbaikan abstrak	
9	Senin 18/7/2022	Acc Munaqasah.	

http://febi.uinbukittinggi.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf

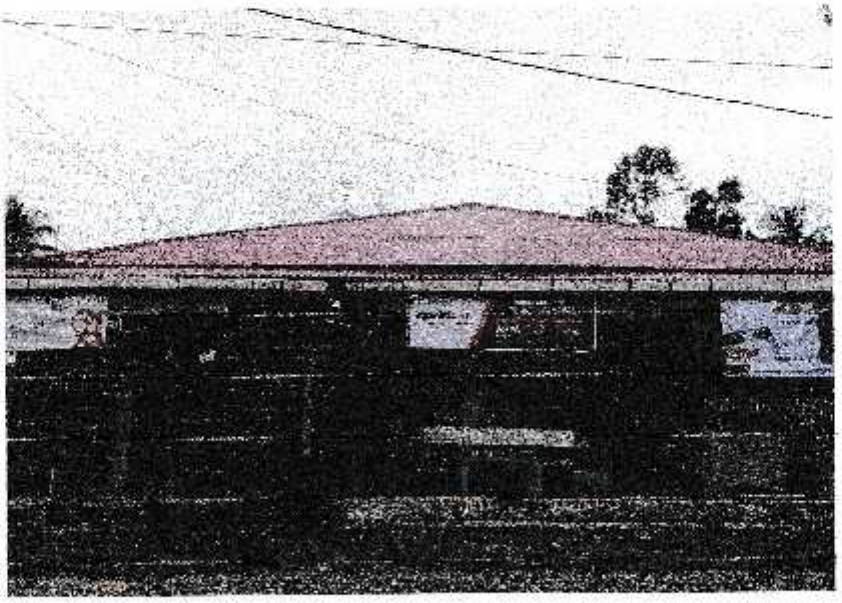
Nb:
- Kartu dicetak pada kertas Bufalo Biru dan Timbal Balik
- Harap membawa kartu ini setiap bimbingan
- Kartu ini merupakan salah satu syarat untuk mendaftar munaqasyah, dengan minimal jumlah bimbingan adalah sebanyak 8 kali.

Bukittinggi, 18 Juni 2022
Dekan

Dr. Ilzamuddin, MA
NIP. 197503032001121007

5. Wawancara dengan Mustahiq Zakat Baznas Agam Kecamatan Lubuk basung





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Soedirman Rianto

NIM : 3218170

Tempat, tanggal lahir : Tiku, 18 Oktober 1999

Alamat : Sungai Nibung, Tiku Selatan

Email : soedirmanrianto664@gmail.com

Orang tua

Ayah : By Enek

Ibu : Asnida

Alamat : Sungai Nibung, Tiku Selatan

Jenjang Pendidikan

1. SD N 05 Pasa Tiku
2. MTsN 1 Pasir Tiku
3. SMA N 1 Tanjung Mutiara
4. UIN sjech M. Djamil Djambek

Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Tiku (IMT)